IMPLEMENTASI UU NOMOR 41 TAHUN 2004 TERHADAP TUGAS NADZIR DALAM MENGOPTIMALKAN ASET WAKAF

(STUDI KASUS DI KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program Strata 1 (S1)

Disusun oleh

MUHAMMAD NAUFAL KHASHIF

(1702016107)

HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

2021

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. (024) 7608454 Semarang 50185
Website : fsh.walisongo.ac.id – Email : fshwalisongo@gmail.com

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Muhammad Naufal Khashif

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

N a m a	:	Muhammad Naufal Khashif
NIM	:	1702016107
Prodi	:	Hukum Keluarga Islam
Judul	:	**IMPLEMENTASI UU NOMOR 41 TAHUN 2004 TERHADAP TUGAS NADZIR DALAM MENGOPTIMALKAN ASET WAKAF (STUDI KASUS DI KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag.	**Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., MA**
NIP: 196910311995031002	**NIP: 198009192015032001**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. (024) 7608454 Semarang 50185
Website : fsh.walisongo.ac.id – Email : fshwalisongo@gmail.com

PENGESAHAN

N a m a : Muhammad Naufal Khashif
NIM : 1702016107
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : **IMPLEMENTASI UU NOMOR 41 TAHUN 2004 TERHADAP TUGAS NADZIR DALAM MENGOPTIMALKAN ASET WAKAF (STUDI KASUS DI KECAMATAN SRAGI KABUPPATEN PEKALONGAN)**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal 18 April 2022

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2021-2022

Semarang,

Ketua Sidang	Sekretaris Sidang
Dr. H Ali Imron, M.Ag	Hj.Latifah Munawaroh, Lc.,M.A.
NIP 197307302003121003	NIP 198009192015032001
Penguji	Penguji
Muhammad Sho'im, S.Ag.,M.H.	Dr. Naili Anafah, S.HI.M.Ag.
NIP 197111012006041003	NIP 198106222006042022
Pembimbing 1	Pembimbing 2
Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag.	**Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., MA**
NIP: 196910311995031002	NIP: 198009192015032001

MOTTO

اِنَّ مَعَ الْعُسْرِيُسْرًا

"Sesungguhnya, sesudah kesulitan itu ada kemudahan"

(Q.S Al-Insyirah : 6)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sedalam dan setulus hati saya kepada:

1. Kepada kedua orang tua, Bapak Masyhud Syukri (Alm) dan Ibu Nuryati yang telah dengan sepenuh hati mendidik saya dari lahir hingga sekarang dengan rasa penuh kasih sayang, dan terus mendukung secara lahir batin hingga dapat terselesaikannya studi ini.
2. Kepada Kyai Abdul Chamid selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Muqorobin Tapak Tugu Semarang dan Ibu Nyai Maemonah, Beliau semua yang telah mengajari mengaji dan merawat saya selama di Semarang ini dan tak lupa juga santri-santri seperjuangan yang menemani dan mensupport selama di Semarang ini.
3. Kepada Guru dan Dosen yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan.
4. Kepada teman-teman HK-C 2017, yang selalu mendorong dan memberikan support kepada saya agar selalu semangat dalam menyelesaikan penelitian ini.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	Muhammad Naufal Khashif
NIM	:	1702016107
Jurusan	:	Hukum Keluarga Islam
Fakultas	:	Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi	:	**IMPLEMENTASI UU NOMOR 41 TAHUN 2004 TERHADAP TUGAS NADZIR DALAM MENGOPTIMALKAN ASET WAKAF (STUDI KASUS DI KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN)**

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan .
Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain. Kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 24 Maret 2022

Penulis,

Muhammad Naufal Khashif

NIM. 1702016107

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel berikut:

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
ا	*Alif*	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	*Ba*	B	Be
ت	*Ta*	T	Te
ث	*Sa*	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	*Jim*	J	Je
ح	*Ha*	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	*Kha*	Kh	Ka dan ha
د	*Da*	D	De
ذ	*Za*	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	*Ra*	R	Er
ز	*Zai*	Z	Zet

س	*Sin*	S	Es
ش	*Syin*	Sy	Es dan ye
ص	*Sad*	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	*Dad*	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	*Ta*	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	*Za*	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	*‘Ain*	‘__	Apostrof terbalik
غ	*Gain*	G	Ge
ف	*Fa*	F	Ef
ق	*Qaf*	Q	Qi
ك	*Kaf*	K	Ka
ل	*Lam*	L	El
م	*Mim*	M	Em
ن	*Nun*	N	En
و	*Wau*	W	We
ه	*Ha*	H	Ha
ء	*Hamzah*	__’	Apostrof

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Faṭhah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latif	Nama
ـَيْ	*Faṭhah* dan *ya*	Ai	A dan I
ـَوْ	*Faṭhah* dan *wau*	Au	A dan U

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا ... ◌َ	*Faṭhah* dan *alif*	Ā	A dan garis di atas

ي ... ِ	*Kasrah* dan *ya*	Ī	I dan garis di atas
و ... ُ	*Ḍammah* dan *wau*	Ū	U dan garis di atas

D. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau memiliki harakat *faṭhah*, *kasrah*, atau *ḍammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan transliterasi [h].

E. *Syaddah*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *tasydīd*.

Jika huruf ya (ي) ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului harakat *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

I. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului parikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafẓ al-jalālah* ditransliterasi dengana huruf [t].

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedomaan ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal snama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada di awal kalimat.

ABSTRAK

Nadzir merupakan pihak yang tidak bisa dipisahkan dari wakaf sebab tugasnya adalah menjaga dan mengelola wakaf yang dititipkan oleh seorang wakif namun Dikecamatan Sragi sendiri ada nadzir yang kurang begitu memahami peran dan tugasnya sebagai seorang nadzir hal ini yang akhirnya membuat penulis berupaya mengali informasi terkait apa penyebab nadzir kurang begitu memahami mengenai peran dan tugasnya

Permasalahan dari masalah ini 1)Bagaimana cara nadzir dalam mengoptimalkan aset wakaf di Kecamatan Sragi 2) Bagaimana implementasi UU Nomor 41 Tahun 2004 terhadap tugas nadzir dalam mengoptimalkan aset wakaf di Kecamatan Sragi

Adapun jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan melalui pendekatan normatif empiris dimana penelitian ini dilakukan langsung dilapangan dan pengumpulan datanya dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa cara nadzir dikecamatan sragi dalam mengoptimalkan aset wakaf memiliki beragam caranya masing-masing yang hampir sama antara nadzir dari organisasi dan nadzir yayasan diantaranya sebagai berikut melakukan pengadministrasian harta wakaf, mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuannya, melindungi harta wakaf .

Kemudian tugas nadzir dalam mengoptimalkan aset wakaf yang ada di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan belum sepenuhnya maksimal dan belum sesuai dengan UU Nomor 41 Tahun 2004 karena ada beberapa sebab dan kendala. Hal tersebut karena masih kurangnya pemahaman masyarakat dan kinerja nadzir yang belum optimal. Nadzir masih bersikap pasif dalam menjalankan tugasnya. Selain itu SDM yang ada di KUA Kecamatan Sragi masih kurang sehingga tidak meratanya sosialisasi terkait penjagaan aset wakaf.

Kata Kunci : Wakaf, Nadzir

KATA PENGANTAR

Puja dan puji serta syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan hidayah-Nya, penulis mampu dan dapat menyelesaikan penulisan skrispsi ini yang berjudul "Implementasi UU Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Tugas Nadzir Dalam Mengoptimalkan Aset Wakaf (Studi Kasus Di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan)

Shalawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari jaman jahilliyah sampai ke jaman terang benderang. Semoga kita termasuk ke dalam umatnya dan mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Pada penulisan skripsi ini tidak serta merta dapat diselesaikan dengan sendiri, tentu banyak pihak dari luar yang membantu memberikan dorongan, semangat, bmbingan, motivasi kepada penulis, dengan segela kekuranganya, penulis mengucapkan banyak-banyak berterimakasih kepada yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini:

1. Bapak Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag selaku Pembimbing I, dan Ibu Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., MA selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang sangat berharga untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan pada penulisan ini, sehingga penulisan skripsi dapat terselesaikan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Faklutas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H, M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I. selaku Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Kepada keluarga penulis. Kedua orang tua Bapak dan Ibu, penulis yang tak pernah lelah untuk mendoakan dan mensuport sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

6. Teman-teman kelas HK-C, teman-teman Angkatan Hukum Keluarga 2017, dan tak lupa santri-santri Pondok Pesantren Al - Muqorobin yang telah memberikan pengalaman, ilmu, semangat selama penulis di UIN Walisongo Semarang.
7. Teman-teman KKN Mandiri Kelompok 100 dan Keluarga besar PMII Rayon Syariah, terkhusus angkatan Gamananta 2017 yang telah memberikan pengalaman dan ilmu selama penulis di UIN Walisongo Semarang.

Akhirnnya, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak-banyak berterimakasih atas segela pihak yang terlibat selama ini, semoga kebaikan kalian semua mendapatkan ganjaran oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi masih terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga perlu adanya saran dan kritik yang membangun dan penulis dapat memperbaiki karya tulis selanjutnya. Semoga ada manfaatnya.

Semarang, 24 Maret 2022
Penulis

Muhammad Naufal Khashif
NIM. 1702016107

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN i
HALAMAN PENGESAHAN ii
HALAMAN MOTTO iii
HALAMAN PERSEMBAHAN iv
HALAMAN DEKLARASI v
TRANSLITERASI ARAB-LATIN vi
HALAMAN ABSTRAK xi
KATA PENGANTAR xii
DAFTAR ISI xiv

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 4
D. Telaah Pustaka 5
E. Metode Penelitian 8
F. Metode Pengumpulan Data 11
G. Metode Analisis Data 12
H. Sistematika Pembahasan 14

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF
A. Pengertian Wakaf 15
B. Dasar Hukum Wakaf 18
C. Rukun dan Syarat Wakaf 20
D. Macam-Macam Wakaf 23
E. Asas dalam Perwakafan 25
F. Kewajiban dan Hak Nadzir 27
G. Prosedur Tata Cara Perwakafan 29

BAB III ASET WAKAF DI KECAMATAN SRAGI

A. Gambaran Umum Kecamatan Sragi 38
B. Kondisi Umum dan Aset Wakaf di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan 40
C. Upaya Penjagaan Aset Wakaf Oleh Pengelola Wakaf di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan 44

BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI UU NOMOR 41 TAHUN 2004 TERHADAP TUGAS NADZIR DALAM MENGOPTIMALKAN ASET WAKAF DI KECAMATAN SRAGI

A. Analisis Cara Nadzir dalam Mengoptimalkan Aset Wakaf di Kecamatan Sragi 46
B. Analisis Implementasi UU Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Tugas Nadzir dalam Menjaga Aset Wakaf di Kecamatan Sragi. 49
C. Tugas dan Tangung Jawab Nadzir 51
D. Hak dan Kewajiban Nadzir 52

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 59
B. Saran 59

DAFTAR PUSTAKA .....
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....
RIWAYAT HIDUP .....

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia pada umumnya *wakaf* dipandang sebagai institusi keagamaan. Namun dari hasil penelitian yang diteliti Rachmat Djatnika tampak bahwa dalam masyarakat muslim di Indonesia, wakaf bukan hanya merupakan institusi keagaamaan atau masalah *fiqihyah,* melainkan juga merupkan *phenomena* yang *multiform,* yang menempati posisi sentral dalam kehidupan kemasyarakatan. Wakaf juga merupakan bagian dari keseluruhan kehidupan masyarakat itu sendiri dalam masyarakat muslim.[1] Wakaf salah satu bagian yang sangat penting dari hukum Islam yang mempunyai jalinan hubungan antara kehidupan spiritual dengan bidang sosial ekonomi masyarakat muslim. Wakaf juga berfungsi sosial kemasyarakatan. Ibadah wakaf merupakan manifestasi dari rasa keimanan seseorang yang mantap dan rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesama umat manusia. Wakaf menggambarkan sebuah ikatan secara vertikal hubungannya kepada Allah sedangkan secara horizontal hubungannya dengan manusia[2]

Memberikan sebagian harta benda yang dimiliki seperti ibadah wakaf ini merupakan realisasi dari anjuran Rasulullah dalam sebuah haditsnya. Hal ini sejalan dengan anjuran yang pernah ditujukan Rasul kepada Umar bin Khattab mengenai hartanya berupa sebidang tanah di Khaibar. Ketika itu Umar bertanya kepada Rasulullah SAW : " Apa perintahmu kepadaku sehubungan dengan tanah yang saya dapatkan ini ya Rasulullah?" Rasul menjawab : "Jika engkau suka tahan asalnya dan sedekahkanlah manfaatnya". Maka dengan petunjuk itu Umar langsung mensedekahkan hasilnya, dengan tidak menjual, mewariskan atau menghibahkannya. (HR. Bukhari Muslim).[3]Wakaf pada dasarnya ialah menahan harta sesuai perintah Allah

[1] Rochmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia,*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013, 9

[2] Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia,* Jakarta : Ciputat Press, 2005, cet. I

[3] Achmad Arief Budiman,*Hukum Wakaf Administrasi, Pengelolan dan Pengembangan,* Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015, 3

SWT. Kemudian hasil dan manfaat yang keluar dari aset harta yang diwakafkan digunakan untuk kebajikan.[4]Allah berfirman :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya." (QS. Ali Imran : 92)

Melihat dari perkembangan wakaf, wakaf memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat, tetapi masih ada beberapa negara yang dalam pengelolaannya belum berhasil dan adanya penyalahgunaan terhadap harta benda wakaf. Indonesia merupakan negara yang memiliki harta benda wakaf yang cukup banyak. Harta wakaf yang ada di Indonesia kebanyakan berupa masjid, mushola dan sekolah. pelaksanaan wakaf sangat sederhana sekali tidak ada prosedur yang mesti dilalui, ada orang yang berwakaf, ada benda yang diwakafkan serta ada yang menerima wakaf (nadzir) dalam ijab. Kebiasaan berwakaf secara tradisional ini akhir-akhir ini mulai diuji. Ini sejalan dengan munculnya pihak-pihak yang tertentu untuk menyalah gunakan atau mengalih-fungsi wakaf menjadi milik pribadi.Malah tidak jarang muncul sengketa wakaf (terutama penggunaan tanah wakaf).

Di Kecamatan Sragi ada 3 nadzir yang mengurusi wakaf yaitu nadzir dari NU, Muhammadiyah, dan Yayasan dan masing-masing dari mereka memiliki cara tersendiri dalam mengoptimalkan atau menfaatkan aset wakafnya ada yang untuk masjid, mushola, madrasah, pondok pesantren dan perluasan makam. Dan dalam mengoptimalkan aset wakaf juga ada beberapa kendala yang mereka hadapi seperti yang dihadapi oleh nadzir yayasan kendalanya dalam mengoptimalkan aset wakaf adalah dari para wakif yaitu dari 5 orang yang berwakaf ada salah 1 yang sempat tidak setuju karena tanah peninggalan orangtuanya mau diwakafkan dan mereka tinggal di luar kota

[4] Osman Sabran, *Pengurusan Harta Wakaf*, Malaysia : Universiti Teknologi Malaysia, 2002, 27.

semua sehingga menjadikan nadzir harus sering keluar kota untuk bertemu dengan yang bersangkutan agar mau berwakaf untuk pembangunan pondok pesantren, nadzir yayasan mengelola wakaf untuk masjid, madrasah dan pondok pesantren[5]

Kemudian kendala yang dihadapi oleh nadzir dari NU adalah mengenai kelengkapan persyaratan dokumen yang diserahkan wakif kepada nadzir yang kadang tidak lengkap sehingga menghambat proses ijab wakaf, kemudian kendala yang lainnya adalah ketika ada ahli waris wakif yang tinggal di luar kota dan terkadang tidak tahu alamatnya itu juga menjadi penghambat terjadinya proses ijab wakaf, nadzir dari NU mengelola tanah wakaf untuk masjid, mushola, TPQ, MI, MTS, SMK bahkan perluasan makam.[6]

Adapun kendala yang dihadapi oleh nadzir dari Muhammadiyah adalah terhambatnya proses pensertifikatan tanah wakaf sehingga ketika tanah wakaf itu belum bersertifikat dan dalam waktu 1 tahun tanah tersebut belum dimanfaatkan sesuai peruntukan tanah wakaf itu, maka nadzir mengkhawatirkan tanah tersebut bisa diminta kembali oleh ahli warisnya, Tanah wakaf belum bisa berproduktif atau dimanfaatkan yang menghasilkan untuk kepentingan organisasi atau umat, ketika tanah itu resmi diwakafkan dan bersertifikat dan akan didirikan masjid masjid justru lingkungan tidak mendukung karena perbedaan wadah organisasi.

Nadzir dari Muhammadiyah mengelola tanah wakaf untuk masjid, mushola, gedung amal usaha (BTM), gedung dakwah muhammadiyah, gedung MI.[7]

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis sangat tertarik untuk meneliti mengenai Implementasi UU Nomor 41 tahun 2004 Terhadap Tugas Nadzir Dalam Mengoptimalkan Aset Wakaf (Studi Kasus Di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan)

---

[5] Wawancara dengan Bapak Sayo, 8 Juni 2021, di kediamannya desa Ketanon

[6] Wawancara dengan Bapak KH. Badrudin Syukri, 14 Juni 2021, di kediamannya desa Kalijambe

[7] Wawancara dengan BapakTeguh Purnomo, 7 November 2021, di kediamannya kelurahan Sragi

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara nadzir dalam mengoptimalkan aset wakaf di Kecamatan Sragi?
2. Bagaimana implementasi UU Nomor 41 Tahun 2004 terhadap tugas nadzir dalam mengoptimalkan aset wakaf di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tugas seorang nadzir di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan.
2. Untuk mengetahui implementasi UU Nomor 41 Tahun 2004 terhadap tugas nadzir dalam mengoptimalkan aset wakaf di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan.

Manfaat Penelitian ini membahas tentang Implementasi UU Nomor 41 tahun 2004 Terhadap Tugas Nadzir Dalam Mengoptimalkan Aset Wakaf (Studi Kasus Di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan) diharapkan melalui penelitian ini bisa memperkaya khazanah keilmuan intelektualitas di bidang hukum keluarga, Selain itu manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

   Menjadi tambahan wawancara keilmuan dalam kaitannya tentang tugas nadzir dalam mengoptimalkan aset wakaf
2. Manfaat Praktis

   Memenuhi persyaratan meraih gelar Sarjana Hukum dalam rangka penyelesaian tugas akhir serta penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi akademisi, praktisi.
3. Manfaat akademis

   Secara akademis, Sebagai sumbangsih terhadap khasanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam hukum keluarga islam.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka digunakan sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian atas karya ilmiah yang ada, baik mengenai kekurangan ataupun kelebihan yang ada sebelumnya. Selain itu, telaah pustaka juga mempunyai andil besar dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh teori ilmiah. Hal tersebut di atas dapat mempermudah penulis dalam melakukan penelitian di bawah ini adalah karya-karya yang terkait dan pernah ditulis sebelumnya.

Skripsi karya *Durotun Nihayah* yang berjudul *Analisa Hukum Islam Terhadap Pendayagunaan Harta Wakaf,* di dalamnya hanya menjelaskan bagaimana langkah-langkah BKM Demak dalam pendayagunaan harta wakaf.[8]

Skripsi karya *Reni Azmi Furri* yang berjudul *Tinjauan Yuridis Atas Peranan Nadzir Dalam Mengelola Harta Wakaf Berdasarkan Undang-undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kabupaten Lumajang*, pada skripsi tersebut menjelaskan tentang hak dan kewajiban nadzir di kebupaten lumajang apakah sesuai dengan undang-undang atau tidak, sementara dalam skripsi yang akan dikaji oleh penulis ini ialah bagaimana peranan nadzir dalam pengawasan pemanfaatan tanah wakaf.[9]

Jurnal karya *Tiswarnoi* yang berjudul *Peran Nazhir Dalam Pemberdayaan Wakaf (Tinjauan Terhadap Strategi Pemberdayaan Wakaf Badan Wakaf Al-Qur'an Dan Wakaf Center)*. Dalam penelitiannya, Bertujuan untuk menyelidiki strategi yang ditempuh oleh kedua lembaga dalam pemberdayaan wakaf, temuan penelitiannya adalah strategi yang diluncurkan oleh BWA menciptakan program wakaf al-qur'an dan membuat program

---

[8] Durotun Nihayah, "Analisa Hukum Islam Terhadap Pendayagunaan Harta Wakaf", Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2006.

[9] Reni Azmi Furri, "Tinjauan Yuridis Atas Peranan Nadzir Dalam Mengelola Harta Wakaf Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kabupaten Lumajang", Universitas Jember

yang inovatif, sementara WATER membuat strategi yakni membuat wakaf untuk program manfaat.[10]

Jurnal karya *Fachrodin* yang berjudul *Peran Nadzir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf DiTinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004(Studi Kasus Di Desa Ngadi Kec Mojo Kab Kediri)*, Dalam penelitiannya bertujuan untuk menganalisis tugas nadzir dalam pengelolaan tanah wakaf dan untuk mendesskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi peran nadzir dalam pengelolaan tanah wakaf.[11]

Skripsi karya *Mirnawati Sihotang* yang berjudul *Peran Nadzir Dalam Pengawasan Pemanfaatan Tanah Wakaf Menurut UU NO. 41 Tahun 2004(Studi di Kelurahan Losung Batu Lingkungan I Kecamatan Padangsidimpuan Utara),* pada skripsi tersebut menjelaskan bahwa didaerah tersebut ada oknum yang mengunakan sebagian tanah wakaf dan sudah berlamgsung lama tanpa meminta izin kepada pengurus tanah wakaf tersebut, dan ternyata pihak nadzir mengetahui kejadian tersebut tetapi pihaknya enggan menasehati atau menegur, secara tidak langsung berarti nadzir telah memperbolehkan hal tersebut.[12]

Adapun perbedaan dengan skripsi-skripsi yang diatas dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis yaitu: *Pertama*, lokasi tempat penelitian dengan penelitian sebelumnya berbeda. Penulis melakukan penelitian di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan. *Kedua*, masalah pokok yang diteliti oleh penulis berbeda dengan peneliti sebelumnya. Masalah pokok penelitian yang penulis lakukan adalah Implementasi UU Nomor 41 tahun 2004 Terhadap Tugas Nadzir Dalam Mengoptimalkan Aset Wakaf (Studi Kasus Di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan)

---

[10] Tiswani, "Peran Nazhir Dalam Pemberdayaan Wakaf(Tinjauan Terhadap Strategi Pemberdayaan Wakaf Badan Wakaf Al-Qur'an Dan Wakaf Center*)*", Fakultas Syar*i'ah* IAIN Imam Bonjol Padang

[11] Fachrodin, "Peran Nadzir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf DiTinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004(Studi Kasus Di Desa Ngadi Kec Mojo Kab Kediri)", Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Hasanuddin Pare Kediri

[12] Mirnawati Sihotang, "Peran Nadzir Dalam Pengawasan Pemanfaatan Tanah Wakaf Menurut UU NO. 41 Tahun 2004(Studi di Kelurahan Losung Batu Lingkungan I Kecamatan Padangsidimpuan Utara)",Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Padangsidimpuan, 2019

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah, dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan.[13] Untuk mendapatkan data yang representatif, sistematis dan terarah, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang akan digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif.yaitu suatu penelitian yang mengkritisi dan termasuk dalam penelitian lapangan (*field research)*, yaitu dengan melibatkan pihak yang berkaitan langsung di lapangan[14]

2. Pendekatan Masalah

   Pendekatan masalah yang digunakan penulis ialah pendekatan normatif empiris.yaitu pendekatan yang dilakukan langsung di lapangan atau melibatkan pihak yang berkaitan langsung di lapangan.[15] Penulis melakukan pendekatan masalah berdasarkan wawancara terhadap kepala KUA, Nadzir, Wakif, dan Tokoh Masyarakat.

3. Metode analisis data

   Metode analisis kualitatif yaitu penelitian yang memiliki karakteristik, bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya, atau sebagaimana aslinya (*natural setting*), dengan tidak dirubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan.

   Metode analisis kualitatif ini tidak bekerja menggunakan data dalam bentuk atau diolah dengan rumusan dan tidak ditafsirkan/ diinterprestasikan sesuai ketentuan statisik/matematik.[16] Data yang

---

[13] Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), 2

[14] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014),105.

[15] Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 34.

[16] Hadawi dan Mimi Martin, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta : Gajahmada University Press), 1996, 174.

diperoleh dalam penelitian ini adalah hasil interaksi penulis dengan kepala KUA, Nadzir, Wakif dan Tokoh Masyarakat di kecamatan Sragi.

4. Sumber Data dan Bahan Hukum

a. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian adalah sumber dari mana data diperoleh.[17] Pada penelitian hukum normatif empiris, sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang terdiri atas:

1) Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh dari data-data sumber primer yaitu sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut.[18] Data primer ini diperoleh langsung dari kepala KUA, Nadzir, Wakif, Tokoh Masyarakat di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan pustaka yang ditulis dan dipublikasikan seorang penulis yang tidak secara langsung melakukan pengamatan atau berpartisipasi dalam kenyataan yang dideskripsikan, dengan kata lain penulis tersebut bukan penemu teori.[19] Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh dari peneliti, dari subjek penelitiannya. Misalnya berupa buku-buku hukum termasuk skripsi.[20] Data sekunder ini sering disebut dengan data tangan kedua.

b. Bahan Hukum

1) Bahan Hukum Primer

---

[17] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu PendekatanPraktek*, Cet. 12 (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), 107.

[18] Tatang M Amrin, Menyusun Rencana Penelitian, Cet. ke-3, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 133.

[19] Ibnu Hadjar, *Dasar-Dasar Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 84.

[20] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), 155.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoratif*).[21] artinya yang mempunyai otoritas, mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, dan putusan-putusan hakim.[22] Bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah implementasi uu nomor 41 tahun 2004 terhadap tugas nadzir dalam mengoptimalkan aset wakaf.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri dari buku-buku teks yang membicarakan sesuatu dan /atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum, jurnal-jurnal hukum.[23]

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan pengambilan sampel melalui interview, dan dokumentasi.

1. Interview

Interview yang sering juga disebut wawancara atau kuesioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (interviewed).[24]

Dalam penelitian ini dilakukan wawancara bebas terpimpin, yakni wawancara yang dilakukan secara bebas dalam arti informan diberi kebebasan menjawab akan tetapi dalam batas-batas tertentu agar tidak menyimpang dari panduan wawancara yang telah disusun.[25] Interview

---

[21] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 47.
[22] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 141.
[23] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 54.
[24] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, hlm. 132.
[25] Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995, hlm. 23.

disini peneliti mengumpulkan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung kepada kepala KUA, Nadzir, Wakif Dan Tokoh Masyarakat sebagai informan yang banyak untuk mengetahui masalah ini.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, surat kabar, majalah, agenda, dan sejenisnya. Dalam hal ini, penyusun mencari dan mengumpulkan data pendukung berupa foto saat proses itungan, surat-surat dokumen bila ada, kartu identitas subyek dan para informan, dan dokumen lain yang diperlukan untuk menunjang penelitian yang dilakukan.

G. Metode Analisis Data

Analisis data adalah mengatur urutan data, mengorganisasikanya ke dalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Sehingga dapat ditemukan tema, dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan data.[26] Untuk memperoleh kesimpulan yang valid, Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang dihasilkan adalah data deskriptif yakni berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang diamati atau obyek yang sedang dikaji. Data deskriptif tersebut kemudian dikembangkan dalam paparan data yang selanjutnya dianalisis. Langkah – langkah untuk menganalisis data adalah sebagai berikut

1. Reduksi data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya Setelah data penelitian yang diperoleh di lapangan terkumpul, proses reduksi data terus dilakukan dengan cara memisahkan catatan antara data yang sesuai dengan data yang tidak, berarti data itu dipilih-

[26] Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007, 103.

pilih.[27]Data yang peneliti pilih-pilih adalah data dari hasil pengumpulan data lewat metode observasi, metode wawancara dan metode dokumenter. Reduksi data bisa dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian. Dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalian data.

2. Penyajian data

   Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap sub pokok permasalahan.

3. Penarikan Kesimpulan atau verifikasi

   Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneiti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.

---

[27] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif: dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2005),92.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan, penyusun membagi skripsi ini dalam beberapa bab. Berikut uraian setiap bab :

Bab pertama Pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua membahas tentang pengertian wakaf, tujuan wakaf, hukum wakaf, pengertian nadzir, syarat-syarat nadzir, macam-macam wakaf, asas dalam perwakafan, kewajiban dan hak nadzir, prosedur perwkafan

Bab ketiga Bab *membahas* tentang hasil penelitian lapangan yaitu gambaran secara umum Kecamatan Sragi, Jumlah Wakif yang berwakaf, jumlah nadzir, luas tanah wakaf

Bab keempat Bab ini menguraikan analisis terhadap implementasi uu nomor 41 tahun *2004* terhadap tugas nadzir dalam mengoptimalkan aset wakaf di kecamatan sragi kabupaten pekalongan.

Bab kelima Bab ini berisikan kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya dan saran-saran.

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF

A. Pengertian Wakaf

Wakaf berasal dari kata bahasa Arab yaitu "Waqafa" yang berarti menahan atau berhenti. Kata wakaf bentuk mashdar dari kalimat وقف – وقفا – ووقوفا. Maka kata "waqafa" sebagai fi‟‟il laazim (kata kerja yang tidak membutuhkan objek), bentuk mashdarnya "wuquufun", sedangkan kata "waqafa" sebagai fi‟‟il muta‟‟addi (kata kerja yang membutuhkan objek) , yang maknanya "Auqafasy syai-a" (menghentikan sesuatu), bentuk mashdarnya "waqfun", seperti kata "mana‟‟a-yamna‟‟u-man‟‟an). Menurut etimologi, wakaf adalah al-babs (menahan). Sedangkan menurut Syaikh Muhamad bin Shalih al-„Utsaimin menjabarkan wakaf dari segi terminologi yaitu "*Tabbiisul Ashl wa Tasbiilul Manfa''at"* yang artinya menahan barang dan memberikan manfaat.[28]

Firman Allah dalam QS Ali Imran 92 :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya." (QS. Ali Imran : 92)

Menurut Imam Abu Hanifah (Imam Hanafi) memberikan pengertian wakaf adalah penahanan pokok sesuatu harta dalam tangan pemilikan wakaf dan penggunaan barang itu, dan dapat untuk tujuan-tujuan amal shaleh.[29] Wakaf merupakan tindakan hukum seseorang yang memisahkan sebagian hartanya dan melembagakan untuk selama-lamanya demi kepentingan ibadah dan kepentingan sosial ekonomi lainnya. Ini berarti nilai pahalanya akan selalu mengalir selama-lamanya kepada waqif.[30]

---

[28] Syaikh Muhammad bin Shalih al-U‟‟tsimin, *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat*,Jakarta :Pustaka Imam Asy-Syafi‟‟i, 5-6

[29] Syaikh Muhammad bin Shalih al-U‟‟tsimin, *ibid*, 42

[30] Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015,19

Menurut Imam Syafi‟i wakaf adalah suatu ibadah yang disyariatkan dan dianggap sah apabila orang yang mewakafkan mengatakan "*Saya telah wakafkan sekalipun tanpa diputus oleh hakim".* Jika orang yang telah mewakafkan hartanya maka tidak berhak lagi atas harta itu meskipun harta tersebut masih berada ditangannya atau dengan perkataan lain walaupun harta itu tetap dimiliknya.[31]

Menurut Madzhab Maliki, wakaf yaitu pemilik menahan segala aset harta yang dimilikinya yang berakibat lepasnya hak kepemilikan dan hanya menyedekahkan hasilnya untuk jalan kebaikan meskipun harta tersebut berada di wakif dan tidak ditentukan dengan waktu tertentu serta tidak disyaratkan selamanya.[32]

Sedangkan menurut madzhab Imam Hanbali, wakaf berarti menahan kebebasan pemilik harta dalam menjalankan hartanya dengan hal yang bermanfaat dan memutuskan semua hak penguasaan terhadap harta itu. Sedangkan manfaatnya dipergunakan untuk suatu kebaikan supaya mendekatkan diri kepada Allah SWT.[33]

Dalam Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan pengertian wakaf. *Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang ataubadan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam*.[34]

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakan selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan

---

[31] Naziroeddin Rachmat, *Harta Wakaf Pengertian dan Perkembangan dan Sejarahnya di dalam Masyarakat Islam Dulu dan Sekarang*, Jakarta*:* Bulan Bintang , 1994, 22.

[32] Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islamiyah Waadilatuhu*, Lebanon : Dar al Fikr, 1997, 599

[33] Ibid,153

[34] Kompilasi Hukum Islam

atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.[35]Sampai dengan tahun 1977, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perwakafan tanah milik, selain belum memenuhi kebutuhan akan cara-cara perwakafan, juga membuka kemungkinan timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan disebabkan tidak adanya data-data yang nyata dan lengkap mengenai tanah-tanah yang diwakafkan. Karena itulah, diperlukan adanya peraturan yang mengatur tata cara dan pendaftaran perwakafan tanah milik.[36]

Sementara di dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum syariah.[37]

Definisi ini memberikan makna wakaf yang lebih luas, mencakup semua transaksi yang bersifat memisahkan hak yang ditujukan untuk keperluan ibadah dan sosial atau untuk kesejahteraan umum seperti peningkatan ekonomi, pendidikan dan kesehatan masyarakat. Selain itu, definisi tersebut tidak mensyaratkan transaksi wakaf untuk jangka waktu yang tak terbatas (mua‟abbad). Dengan demikian praktik wakaf lebih terbuka, mengakomodir berbagai transaksi yang diberikan untuk jangka waktu terbatas (mu‟aqqat), tiga atau lima tahun sehingga hak-hak yang bersifat sementara seperti hak pakai, hak menempati, hak yang diperoleh dari sewa menyewa atau kontrak dan semacamnya dapat diwakafkan.[38]

Beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa wakaf merupakan harta yang dimiliki oleh wakif yang kemudian harta tersebut diserahkan kepada

---

[35] Ahmad Furqon, *Kompetisi Nazir Wakaf Berbasis Social Enterpreneur (Studi Kasus Nazir Wakaf Bisnis Center Pekalongan),* Laporan Penelitian Individual UIN Walisongo Semarang, 2014, 24

[36] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015, cet 2, hlm. 391.

[37] Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Bab I Pasal I

[38] Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Dokumentasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor),* Kementrian Agama RI, 2010, cet I, hlm. 176.

nadzir untuk dikelola dan diambil manfaatnya dengan ketentuan harta benda tersebut bersifat kekal atau tidak musnah.

Undang –undang juga mengatur pembentukan badan wakaf Indonesia yang dapat mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan kebutuhan. Badan wakaf Indonesia merupakan lembaga independen yang bertugas untuk melakukan pembinaan terhadap nadzir dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.

B. Dasar Hukum Wakaf

Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf bersumber dari :

1. Ayat Al-Qur'an antara lain[39]

   يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

   "Wahai orang-orang yang beriman rukuklah, sujudlah, sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung." (Q.S Al-Hajj : 77)

2. Hadist

   لَهُ عُو يَدْ صَالِحٍ أَ وَلَدٍ عنه اللهرضي هريرة أبي عن :قال وسلم عليه اللهصلى النبي أن :مَاتَ إذَا ثَلاَثَةِ مِنْ إلاَّ عَمَلُهُ انْقَطَعَ الإِنْسَانُ :جَارِيَةٍ صَدَقَةٍ مِنْ إلاَّ,بِهِ يُنْتَفَعُ عِلْمٍ أَوْ,وْ

   "Dari Abu Hurairah ra, sesungguhnya Rasulullah SAW, bersabda : Apabila anak adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara : shadaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendo'akan orang tuanya" (HR. Muslim)

Selain dasar dari al-Qur‟an dan Hadits di atas, para ulama sepakat (ijma‟) menerima wakaf sebagai satu amal jariyah yang disyariatkan dalam Islam, karena wakaf telah menjadi tindakan yang selalu diamalkan oleh para Sahabat Nabi dan kaum muslimin sejak periode awal Islam hingga sekarang. Di Indonesia sampai sekarang terdapat berbagai perangkat peraturan yang masih berlaku yang mengatur masalah

[39] Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung : PT Sygma Examedia Arkanlema

perwakafan tanah milik. Seperti dimuat dalam buku Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perwakafan Tanah diterbitkan oleh Departemen Agama RI, maka dapat dilakukan inventarisasi sebagai berikut :[40]

1. UU No. 5 tahun 1960 tanggal 24 September 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Pasal 49 ayat (1) memberi isyarat bahwa "Perwakafan Tanah Milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah".
2. Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tanggal 23 Maret 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Karena peraturan ini berlaku umum, maka terkena juga di dalamnya mengenai pendaftaran tanah wakaf.
3. Pada 17 Mei 1977 lahir Peraturan Pemerintah Nomor 28 yang dimuat dalam Lembaran Negara RI Nomor 38, 1977. Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 28 Tahun 1977 dikeluarkan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 1978, tentang Perwakafan Tanah Milik. Sebelum itu, telah dikeluarkan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik yang dikeluarkan pada tanggal 26 November 1977.
4. Pada tanggal 9 Agustus 1978 Menteri agama mengeluarkan Surat keputusan Nomor 73 tahun 1978 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Kepala Kantor Wilayah Department Agama Provinsi/setingkat di seluruh Indonesia untuk Mengangkat/Memberhentikan Setiap Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).
5. Sebelum itu, pada tanggal 23 Januari 1978 dikeluarkan Instruksi Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1978 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Instruksi tersebut ditujukan

[40] Adijani Al- Alabij, *Perwakafan Tanah Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet ke-3, 1992), 26-27

kepada Para Gubernur Kepala Daerah di Seluruh Indonesia dan Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Seluruh Indonesia.

6. Pada tanggal 10 Juni 1991 dikeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia kepada Menteri Agama agar menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari tiga buku.
7. Pada tahun 2004, selang 13 tahun dari lahirnya Kompilasi Hukum Islam, dikeluarkan Undang- Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, yang baru dua tahun kemudian dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 tahun 2004. Undang- Undang Nomor 41 yang terdiri dari XI (sebelas) Bab dan 71 pasal ini, merupakan UU yang mengatur tentang wakaf dengan segala hal yang terkait di dalamnya. Sementara itu dalam PP Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU Nomor 41 tahun 2004 terdiri dari XI (sebelas) Bab dan 61 pasal.[41]

C. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf adalah perintah dari Allah SWT kepada umat muslim untuk menahan hartanya kemudian dikelola oleh seorang nadzir sehingga dalam pelaksanaannya menurut hukum Islam. Rukun dan syarat hal yang paling penting agar dalam pelaksanaannya dipandang sah di mata hukum. *Jumhur ulama"* telah bersepakat bahwa dalam keabsahan dan kesempurnaan pelaksanaan wakaf yang harus memenuhi rukun dan syarat.[42] Mengenai jumlah rukun terdapat perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dengan jumhur fuqaha. Menurut ulama mazhab Hanafi menyatakan bahwa rukun wakaf hanya ada satu yaitu akad sedangkan kabul tidak termasuk dalam rukun wakaf karena sifatnya yang tidak mengikat. Menurut jumhur ulama dari mazhab Syafi"i, Maliki dan Hanbali rukun wakaf ada 4 (empat) yaitu orang yang berwakaf (wakif), orang yang menerima wakaf, benda yang

[41] Ahmad Rofiq, *Op.cit* 391-393

[42] Achmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf Administrasi Pengelolaan dan Pengembangan,*Semarang : CV Karya Abadi Jaya, 2015, 25

diwakafkan dan sighat.[43] Selain rukun wakaf yang harus dipenuhi, ada beberapa syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh fuqaha yaitu[44] :

1. Wakif

   Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) wakif adalah orang atau badan hukum yang mewakafkan benda miliknya.[45] Dalam hal ini, wakif harus pemilik dari harta yang disumbangkan. Oleh karena itu, wakif harus memiliki kelayakan atau kecakapan hukum (mauquf alaih). Adapun syarat-syaratnya yaitu :

   a. Dewasa
   b. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum
   c. Berakal sehat
   d. Pemilik sah harta benda wakaf[46]

2. Benda yang diwakafkan

   Benda yang diwakafkan yang dimaksud bukan benda yang sembarangan melainkan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan dan sengketa. Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasi oleh wakif secara sah. Harta benda wakaf terdiri dari: benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda tidak bergerak meliputi :

   a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar
   b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a
   c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah
   d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

---

[43] Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia,* ciputat : Ciputat Press, 17

[44] Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia,*Jakarta : Sinar Grafika, 2009, 66.

[45] Kompilasi Hukum Islam (KHI), BAB IV, Pasal 8, ayat (3).

[46] UU No 41 Tahun 2004 Pasal 8

e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan benda bergerak yang dapat diwakafkan adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:

a. Uang
b. Logam mulia
c. Surat berharga
d. Kendaraan
e. Hak atas kekayaan intelektual
f. Hak sewa
g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku[47]

Harta yang diwakafkan harus memenuhi syarat sebagai berikut:[48]

a. Harta yang diwakafkan harus mutaqawwim, yaitu segala sesuatu yang dapat disimpan dan halal digunakan dalam keadaan normal.
b. Harta yang diwakafkan harus diketahui dengan yakin ketika diwakafkan sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan.
c. Milik wakif, hendaklah harta yang diwakafkan milik penuh dan dan mengikat bagi wakif ketika ia mewakafkannya.
d. Terpisah bukan milik bersama

3. Nadzir

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), nadzir ada dua yaitu perorangan dan badan hukum. Untuk perorangan terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut :

a. Warga Negara Indonesia
b. Beragama Islam
c. Sudah dewasa
d. Sehat jasmaniah dan rohaniah

---

[47] Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, 109

[48] Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Op. cit.*, 26-29

e. Tidak berada dibawah pengampuan
f. Bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.

Kemudian, jika nadzir berbentuk badan hukum, maka nadzir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia
b. Mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkan

Pada umumnya, para ulama telah bersepakat bahwa kekuasaan Nazhir wakaf hanya terbatas pada pengelolaan wakaf untuk dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf yang dikehendaki wakif. Asaf A.A. Fyzee berpendapat, sebagaimana dikutip oleh Dr. Uswatun Hasanah, bahwa kewajiban Nazhir adalah mengerjakan segala sesuatu yang layak untuk menjaga dan mengelola harta. Sebagai pengawas harta wakaf, Nazhir dapat mempekerjakan beberapa wakil atau pembantu untuk menyelenggarakan urusan-urusan yang berkenaan dengan tugas dan kewajibannya. Oleh karena itu Nazhir dapat berupa Nazhir perseorangan, organisasi maupun badan hukum. Nazhir sebagai pihak yang berkewajiban mengawasi dan memelihara wakaf tidak boleh menjual, menggadaikan atau menyewakan harta wakaf kecuali diijinkan oleh pengadilan. Ketentuan ini sesuai dengan masalah kewarisan dalam kekuasaan kehakiman yang memiliki wewenang untuk mengontrol kegiatan Nazhir. Sehingga dengan demikian, keberadaan harta wakaf yang ada di tangan Nazhir dapat dikelola dan diberdayakan secara maksimal untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat banyak yang bisa dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum Allah swt.[49]

D. Macam-Macam Wakaf

Wakaf terdiri dari berbagai macam sebagai berikut :

1. Ditinjau dari peruntukan kepada siapa wakaf itu diberikan[50]

[49] Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf,* 66
[50] Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf,* 14-16

a. Wakaf ahli

Wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seseorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf dzurri. Apabila ada seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf jenis ini (wakaf ahli/dzurri) kadang-kadang juga disebut wakaf 'alal aulad, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga (famili), lingkungan kerabat sendiri.

Untuk mengantisipasi punahnya anak cucu (keluarga penerima harta wakaf) agar harta wakaf kelak tetap bisa dimanfaatkan dengan baik dan berstatus hukum yang jelas, maka sebaiknya dalam ikrar wakaf ahli ini disebutkan bahwa wakaf ini untuk anak, cucu, kemudian kepada fakir miskin. Sehingga bila suatu ketika ahli kerabat (penerima wakaf) tidak ada lagi (punah), maka wakaf itu bisa langsung diberikan kepada fakir miskin . namun, untuk kasus anak cucu yang menerima wakaf ternyata berkembang sedemikian banyak kemungkinan akan menemukan kesulitan dalam pembagiannya secara adil dan merata.

b. Wakaf khairi

Wakaf yang secara tegas diperuntukan untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebajikan umum), seperti mewakafkan sebidang tanah untuk membangun masjid, sekolah, rumah sakit, panti asuhan, dan sebagainya. Atau mewakafkan suatu harta untuk kepentingan social ekonomi untuk orang-orang yang benar-benar membutuhkan bantuan, seperti fakir miskin, anak yatim dan sebagainya.

Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya disbandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang ingin mengambil manfaat. Dan jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu

sendiri secara umum. Dalam jenis wakafini juga, si wakif dapat mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan itu, seperti wakaf masjid maka si wakif boleh saja disana, atau mewakafkan sumur, maka si wakif boleh mengambil air dari sumur tersebut sebagaimana pernah dilakukan oleh Nabi dan Sahabat Ustman bin Affan . secara substansinya, wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dari cara membelanjakan (memanfaatkan) harta di jalan Allah SWT. Dan tentunya kalua dilihat dari manfaat kegunaannya merupakan salah satu sarana pembangunan, baik dibidang keagamaan, khususnya peribadatan, perekonomian, kebudayaan, kesehatan, keamanan, dan sebagainya. Dengan demikian, benda wakaf tersebut benar-benar terasa manfaatnya untuk kepentingan kemanusiaan (umum), tidak hanya untuk keluarga atau kerabat yang terbatas.

2. Ditinjau dari batasan waktu wakaf[51]
   a. Wakaf abadi

      Barang yang diwakafkan bersifat abadi, seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya, barang bergerak yang ditentukan oleh wakif sebagai wakaf abadi dan produktif, dimana sebagian hasilnya untuk disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf, sedangkan sisanya untuk biaya perawatan wakaf dan mengganti kerusakannya.

   b. Wakaf semantara

      Jika barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak, ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Wakaf sementara juga bisa dikarenakan oleh keinginan wakif yang memberi batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.

E. Asas dalam Perwakafan

Pentingnya perbuatan wakaf dari segi manfaat dan pendayagunaan sehingga harus dipahami tentang asas-asas wakaf sebagai berikut :

1. Asas Manfaat

[51] *Muhyiddin Mas Rida, Manajemen Wakaf Produktif, Jakarta : Khalifa, 2005,161*

Masyarakat yang menjadi panutannya. Dikalangan madzhab Malikiyah dan Syafi'iyah sangat menekankan pada keabadian benda wakaf, walaupun sudah rusak sekalipun, tidak boleh benda wakaf itu ditukarkan dengan benda wakaf yang lain walaupun benda akan rusak atau tidak menghasilkan sesuatu.[52]

Asas kemanfaatan menjadi landasan yang paling relevan dengan keberadaan wakaf itu sendiri, karena wakaf termasuk ibadah yang memiliki nilai pahala yang terus mengalir dan kegunaannya untuk orang banyak.

2. Asas Pertanggung jawaban

Ajaran yang memiliki dimensi *ilahiyah* dan *insaniyah* wakaf memiliki asas pertanggung jawaban tersebut yaitu pengelolaan secara sungguh-sungguh dan semangat yang didasarkan kepada Allah, kelembagaan social kemasyarakatan dan hukum.[53]

Orang yang paling bertanggung jawab terhadap harta wakaf yang dipegangnya yaitu nadzir. Pertanggug jawaban meliputi dari benda wakaf itu sendiri dan juga terhadap hasil pengembangan benda wakaf. Akibat dari lemahnya pelaksanaan pengawasan pada kelembagaan organisasi wakaf, banyak terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan wakaf sehingga hilangnya eksistensi benda wakaf dan banyaknya persengketaan dengan pihak ketiga.[54]

3. Asas Profesionalitas Manajemen

Pakar hukum islam menganjurkan supaya dalam pengelolaan manajemen wakaf berpedoman pada sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasul yaitu *amanah* (dapat dipercaya), *sidiq* (jujur), *fathanah* (cerdas) dan *tabligh* (menyampaikan).

Manajemen dapat dipercaya jika dalam menjalankan seluruh system sesuai dengan hukum yang berlaku. Pengelola harus pandai

---

[52] *Departemen Agama, 67*

[53] Ibid 76

[54] Satria Effendi, *Problemati*ka *Hukum Keluarga Islam Kontemporer,* Jakarta : Persada Media, 2005, 427

dalam mengembangkan benda wakaf dan dalam menyampaikan informasi harus benar dan transparan.[55]

4. Asas Keadilan Sosial

Substansi yang terkandung dalam ajaran wakaf tampak adanya semangat menegakan keadilan social mealui pendermaan harta untuk kebajikan umum. Walaupun wakaf sebatas amal kebajikan yang bersifat anjuran, tetapi daya dorong yang bersifat pemerataan kesejahteraan sangat tinggi. Karena prinsip yang mendasari ibadah wakaf adalah terciptanya kondisi social kemasyarakatan yang dibangun dalam kesamaan hak dan kewajiban sebagai makhluk Allah.[56]

Pandangan Islam terhadap harta adalah pandangan yang tegas dan bijaksana, fungsi sosial dari perwakafan mempunyai arti bahwa pengunaan hak milik oleh seseorang harus memberi manfaat langsung atau tidak langsung kepada masyarakat. Agama islam mengajarkan bahwa didalam harta yang dimiliki melekat hak fakir miskin yang harus diberikan oleh pemiliknya secara ikhlas kepada yang memerlukan melalui zakat, infak, shodaqoh dan wakaf.[57]

F. Kewajiban dan Hak Nadzir

Harta benda yang telah diwakafkan kemudian kedudukanya menjadi hak mutlak Allah. Adapun pemanfaatanya digunakan untuk kepentingan umum atau menurut tujuan yang diinginkan wakif. Oleh karena itu, tanah wakaf telah disertifikatkan ke badan pertanahan, maka di dalam buku hak milik tanah dan sertifikatnya, dicantumkan kata-kata “wakaf”. Hal tersebut bertujuan agar tidak ada upaya-upaya untuk menyalahgunakan benda wakaf. Meskipun benda wakaf tidak bisa dimiliki , pengelolaan benda wakaf tersebut menjadi tanggung jawab Nadzir yang ditunjuk, baik oleh wakif maupun

[55] Departemen Agama RI, 82-83
[56] Ibid, 86
[57] Abdul Manan, *Hukum Perdata Islam* di Indonesia, Jakarta : Penata Media Grup, 2006, 264

melalui PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) menurut perundang-undangan.[58]

Ketentuan lebih lanjut terkait kewajiban dan hak Nadzir diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 220 sebagai berikut[59]:

1. Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuanya menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.
2. Nadzir berkewajiban membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.
3. Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Agama.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf juga mengatur terkait tugas nadzir yaitu sebagai berikut[60]:

1. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
2. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
3. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
4. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia

Pasal 222 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa hak "Nadzir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

Tentang hak nadzir dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 maupun PP Nomor 42 tahun 2006 tidak mengarunya. Namun, Pasal 59 di bawah judul pembiayaan, dinyatakan "dalam rangka pelaksanaan tugas Badan

---

[58] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia,* Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2013, 415

[59] Kompilasi Hukum Islam Pasal 220

[60] Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Wakaf Indonesia, Pemerintah wajib membantu biaya operasional". Demikian juga dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Nomor 1 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia Pasal 48 menegaskan bahwa biaya operasional yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas BWI dapat diperoleh dari :

1. Bantuan dadri pemerintah.
2. Bantuan dari pihak lain yang halal dan tidak mengikat.
3. Imbalan dari hasil bersih 10% atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf[61]

G. Prosedur Tata Cara Perwakafan

Tata cara wakaf tanah yang ditentukan peraturan perundang-undangna dimulai dari proses persiapan hingga pelaksanaan ikrar wakaf. Tata cara itu meliputi langkah-langkah sebagai berikut[62]:

1. Calon Wakif (orang, organisasi, atau badan hukum) yang mewakafkan tanah hak miliknya diharuskan datang sendiri di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk melaksanakan Ikrar Wakaf. Selanjutnya berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 1977 Pasal 9 ayat (5) calon wakif yang menyerahkan persyaratan-persyaratan administratif berupa :
   a. Sertifikat tanah milik atau bukti kepemilikan tanah lainnya. Sertifikat tanah milik diperlukan sebagai bukti bahwa tanah yang akan diwakafkan adalah tanah miliknya. Apabila belum ada sertifikat, bukti kepemilikan bisa diganti dengan dokumen lainnya seperti; *ketitir, pethuk, girik,* dan lainnya.
   b. Surat keterangan dadri Kepala Desa atau Lurah. Surat ini berisi keterangan bahwa tanah yang akan diwakafkan betul-betul dapat dialihkan kepada pihak lain, karena tidak terikat oleh sitaan atau

[61] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia,* Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2013, 418

[62] Achmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf Administrasi Pengelolaan dan Pengembangan,* Semarang : CV Karya Abadi Jaya, 2015, 101-106

sengketa tertentu seperti hipotik dan *credit verband.* Surat keterangan tersebut dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah yang mewilayahi tanah yang akan diwakafkan. Surat keterangan tersebut diperkuat oleh camat setepat.

c. Surat keterangan pendaftaran tanah. Surat keterangan dimaksud adalah surat pendaftaran tanah yang diatur dalam PP Nomor 10 Tahun 1961.

d. Ijin Bupati atau Walikota cq. Kepala Sub Direktorat Agraria setempat. Pemberian surat ijin ini kewenangannya didelegasikan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota atau Kabupaten. Surat ijin diperlukan untuk mengetahui sejauhmana keadaan tanah wakaf pada masa yang akan datang terkait tata kota atau *master plan city.* Misalnya, apakah pemerintah sudah merencanakan penggunaan tanah tersebut untuk proyek pembangunan tertentu. Jika ternyata tanah tersebut sudah direncanakan penggunaannya oleh pemerintah, maka Kepala BPN setempat atas nama Bupati atau Walikota tidak akan mengijinkan, sebaliknya akan direkomendasikan tanah yang lain untuk diwakafkan. Rekomendasi ini semata-mata dimaksudkan agar pengelolaan tanah wakaf tidak terganggu oleh sengketa. Dengan demikian salah satu syarat bagi tanah wakaf tidak boleh bertentangan dengan kepentingan pemerintah.

2. Sebelum dilakukan ikrar wakaf, PPAIW melakukan pemerikasaan yang meliputi :

   a. Maksud kehendak wakif, apakah wakaf itu dilakukan tanpa adanya paksaan

   b. Meneliti dokumen dan surat-surat, apakah sudah memenuhi untuk pelepasan hak atas tanah (untuk diwakafkan)

   c. Meneliti saksi-saksi yang diajukan calon wakif, apakah sudah memenuhi syarat

   d. Mengesahkan susunan nadzir

3. Langkah berikutnya, dihadapan PPAIW dan dua orang saksi, wakif mengucapkan ikrar atau kehendak wakaf yang ditujukan kepada nadzir yang telah disahkan. Ikrar wakaf tersebut diucapkan secara lisan dengan jelas dan tegas di hadapan nadzir. Jika ternyata wakif tidak mampu mengucapkan kehendak secara lisan (karena tuna wicara) maka wakif dapat menyatakan secara isyarat. Pengucapan ikrar wakaf mencakup :
   a. Identitas wakif
   b. Pernyataan kehendak
   c. Identitas tanah yang diwakafkan
   d. Tujuan yang diinginkan
   e. Nadzir dan identitasnya
   f. Saksi-saksi

   Pengucapan ikrar atau penuangannya dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) harus dilihat dan didengar langsung oleh saksi-saksi. Tanpa dilihat dan didengar saksi-saksi secara langsung, maka kesaksian tersebut tidak sah. Untuk keseragaman, bentuk dan model ikrar wakaf yang diucapkan oleh wakif ditetapkan oleh Menteri Agama sebagaimana diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 1977 Pasal 9 ayat (3). Tentang bentuk dan isi ikrar wakaf tersebut telah ditentukan dlam peraturan Direktoral Jenderal Bimbingan Masyarakt Islam tanggal 18 April 1978 No.Kep/D/75/78. Ikrar wakaf tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk terteulis (blangko ikrar wakaf bentuk W.1). Apabila wakif tidak dapat menghadap PPAIW, maka wakif dapat membuat ikrar secara tertulis dengan persetujuan dari Kepala Kementrian Agama Kabupaten atau Kota yang mewilayahi tanah wakaf tersebut. Naskah tersebut dibacakan kepada nadzir dihadapan PPAIW. Semua pihak yang berkompeten selanjutnya mendatangani Ikrar Wakaf (bentuk W.1).
4. PPAIW segera membuat Akta Ikrar Wakaf /AIW (bentuk W.2) rangkap empat dengan dibubuhi materai dan selambat-lambatnya satu bulan dibuat AIW harus telah dikirim dengan pengaturan pendistribusian sebagai berikut :

a. Akta Ikrar Wakaf
    1) Lembar pertama disimpan PPAIW
    2) Lembar kedua sebagai lampiran surat permohonan pendaftaran tanah wakaf ke kantor Subdit Agraria setempat (W.7)
    3) Lembar ketiga untuk Pengadilan Agama setempat
b. Salinan Akta Ikrar Wakaf :
    1) 1 (satu) lembar pertama untuk wakif
    2) Lembar kedua untuk nadzir
    3) Lembar ketiga untuk kemenag kabupaten atau Kota
    4) Lembar keempat untuk Kepala Desa Setempat

5. Selanjutnya PPAIW mencatat dalam Daftar Akta Ikrar Wakaf/AIW (bentuk W.4) dan menyimpannya bersama AIW secara baik. Adapun isi Akta Ikrar Wakaf (AIW) paling sedikit memuat :
    a. Nama dan identitas wakif
    b. Nama dan identitas Nadzir
    c. Data dan keterangan harta benda wakaf
    d. Peruntukan harta benda wakaf
    e. Jangka waktu wakaf.

BAB III
ASET WAKAF DI KECAMATAN SRAGI

A. Gambaran Umum Kecamatan Sragi

1. Letak Geografis

Sragi adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah yang berjarak 18 km dari pusat ibu kota Kabupaten Pekalongan. Kecamatan Sragi terletak di bagian barat Kabupaten Pekalongan. Secara geologi wilayah sragi adalah dataran rendah. Adapun batas-batas Kecamatan Sragi yaitu :

a. Sebelah utara : Kecamatan Siwalan
b. Sebelah timur : Kecamatan Bojong
c. Sebelah barat : Kabupaten Pemalang
d. Sebelah selatan : Kecamatan Kesesi

2. Kondisi Penduduk

Bahasa sehari-hari yang digunakan masyarakat Kemranjen yaitu bahasa jawa medok Jumlah penduduk di Kecamatan Sragi yaitu 63.273 jiwa rinciannya sebagai berikut[63]

Tabel 1

Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Kecamatan Sragi Tahun 2020

No.	Desa	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Ketanon Ageng	1033	1051	2084
2	Mrican	1394	1370	2764
3	Bulaksari	1878	1939	3817
4	Sumub Lor	2016	2065	4081
5	Sumub Kidul	1626	1642	3268

[63] Sumber Registrasi Penduduk Kecamatan Sragi Dalam Angka 2020

6	Kalijambe	2166	2226	4392
7	Purworejo	1981	1976	3957
8	Kedungjaran	1045	1111	2156
9	Klunjukan	1699	1671	3370
10	Gebangkerep	1678	1802	3480
11	Purwodadi	770	834	1604
12	Bulakpelem	2337	2305	4642
13	Tegalsuruh	1703	1861	3564
14	Krasak Ageng	2520	2517	5037
15	Sijeruk	2073	2035	4108
16	Sragi	3361	3654	7015
17	Tegalontar	1958	1976	3934

3. Kondisi Sosial Keagamaan

Masyarakat Kecamatan Sragi sangat menjunjung tinggi sikap toleransi antar umat beragama. Mereka hidup rukun saling bahu membahu tanpa ada batasan perbedaan agama. Mayoritas agama yang dianut masyarakat Sragi sendiri yaitu Islam. Banyaknya masjid dan musholla yang ada sangat terlihat bagaimana masyarakat rajin dalam beribadah. Selain sarana ibadah untuk umat muslim juga tersedia sarana ibadah agama lain yaitu gereja.[64]

4. Kondisi Pendidikan

Era milenial saat ini dalam menempuh pendidikan memang sangat penting. Jenjang pendidikan yang dicapai penduduk di wilayah kecamatan Sragi ini sebagian besar tamatan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas. Masyarakat Sragi sudah sadar akan pentingnya pendidikan sehingga terbukti dengan banyaknya sekolah yang sudah ada seperti TK berjumlah 21 sekolah, SD berjumlah 31, SLTP

[64] Data Kecamatan Sragi 2020

berjumlah 5, SMA/SMK berjumlah 3 , MI berjumlah 3, MTS berjumlah 2.[65]

5. Kondisi Sosial Ekonomi

Kecamatan Sragi adalah salah satu wilayah lumbung padi. Hal ini menjadi potensi yang besar dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Sragi. Selain pertanian, masyarakat sragi kebanyakan bekerja sebagai pedagang, peternak, pegawai dll.

B. Kondisi Umum dan Aset Wakaf di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan

Data Aset Wakaf Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi merupakan salah satu dari 18 KUA kecamatan di lingkungan Kantor Kementrian Agama Kabupaten Pekalongan. Aset wakaf di Kecamatan Sragi yang telah terdaftar di KUA sejumlah 194 bidang aset wakaf. Sebanyak 116 bidang wakaf sudah memiliki akta ikrar wakaf dan sudah bersertifikat, sedangkan 78 bidang wakaf sudah memiliki akta ikrar wakaf namun masih dalam proses pensertifikatan.

Kantor Urusan Agama Kecamata Sragi telah berupaya untuk terus mendampingi nadzhir dalam hal pengurusan aset wakaf dari proses ikrar sampai selesai. Namun dari 194 bidang aset wakaf yang telah terdaftar, menurut Staf KUA Kecamatan Kemranjen ternyata masih banyak sekali aset wakaf yang belum mendaftarkannya di KUA.[66]

Berikut data pendaftaran aset wakaf di KUA Kecamatan Sragi[67]

Tabel 2

No	Benda Wakaf	Jumlah
1	Mempunyai AIW/PPAIW	194
2	Belum Mempunyai AIW/PPAIW	0

[65] Data Kecamatan Sragi 2020

[66] Wawancara dengan Bapak Khozin selaku staf KUA Kecamatan Sragi, 18 Oktober 2021di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi, pukul 12.00WIB

[67] Arsip Data Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi

3	Bersertifikat	116
4	Belum Bersertifikat	78

Di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan dalam mengelola wakaf di kelola oleh nadzir. Ada wakaf yang dikelola oleh nadzir berbadan hukum dan nadzir perorangan. Badan hukum menurut Sri Soedewi Masjchoen adalah kumpulan orang-orang yang bersama-sama mendirikan suatu badan yaitu berwujud himpunan dan harus kekayaan yang disendirikan untuk tujuan tertentu dan dikenal dengan yayasan.[68] Sedangkan menurut Salim HS berpendapat bahwa badan hukum adalah orang-orang yang mempunyai tujuan (arah yang ingin dicapai) tertentu, harta kekayaan, serta hak dan kewajiban.[69] Seperti halnya subyek hukum manusiia, hubungan-hubungan hukum *(reschetsbetrekking / reschtsverhouding)* baik antara badan hukum yang satu dengan badan huku lain maupun antara badan hukum dengan manusia (*natuurlijkperdoon)*. Oleh karena itu, badan hukum dapat mengadakan perjanjian-perjanjian jual beli, tukar menukar, sewa-menyewa dan segala macam perbuatan di lapangan harta kekayaan.[70]

Nadzir badan hukum hanya dapat menjadi nadzir apabila memenuhi persyaratan:[71]

1. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nadzir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
2. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
3. Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan /atau keagaman Islam.

Masyarakat kecamatan Sragi dalam proses perwakafan kebanyakan masih menganggap bahwa wakaf adalah suatu ibadah tanpa melihat dari aspek kekuatan hukum harta benda wakaf. Praktik wakaf yang dilakukan

[68] Sri Soedewi Masjchoen dalam Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW),* Jakarta : Sinar Grafika, Cet. 5, 2008, 26

[69] Salim HS, Ibid, 26

[70] Riduan Syahrani,*Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata,* Alumni, Bandung, 1985, 54

[71] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf

hanya mengucapkan ikrar di depan saksi dan tokoh agama setempat tanpa adanya bukti tertulis. Wakif merasa sudah mempercayakan harta benda tersebut kepada nadzir.[72] di dalam perwakafan menurut perspektif fiqh dan undang-undang wakif yang ingin mewakafkan tanahnya harus mengucapkan ikrar wakaf benda yang akan diwakafkan di hadapan nadzir. Jenis benda wakaf yang ada di kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan terdiri dari wakaf produktif dan wakaf non produktif. Wakaf produktif berupa sawah yang masih ditanami padi, sedangkan wakaf non produktif berupa masjid, musholla dan madrasah.[73]

Hal penting lainnya dalam perwakafan yaitu penjagaan. Penjagaan aset wakaf merupakan salah suatu upaya nadzir dalam melindungi tanah wakaf yang telah diwakafkan oleh wakif. Aspek penjagaan meliputi dari tanah dan bangunan dimana seorang nadzir bertanggung jawab atas keseluruhan supaya tanah wakaf tidak hilang.

Sejauh ini, aset wakaf yang dikelola nadzir perseorangan dan badan hukum Kecamatan Sragi yang sudah memiliki akta ikrar wakaf dan bersertifikat tanah wakaf ada 116 aset yang terdiri dari masjid dan mushola. Sisanya ada sekitar 78 aset wakaf yang belum dilakukan pensertifikatan[74]

Para nadzir perorangan dan badan hukum sendiri juga mengetahui aturan tentang pentingnya mendaftarkan wakaf ke KUA dan pensertifikatan aset wakaf ke BPN. Hal tersebut sudah pernah disosialisasikan, namun minat untuk pengurusan masih mengalami proses yang lambat dikarenakan berkas yang harus dilengkapi wakif harus lengkap.[75]

Penelitian ini penulis mengambil secara sampling data wakaf yang dikelola oleh nadzir perorangan dan badan hukum Kecamatan Sragi yakni

[72] Wawancara dengan Bapak Sayo selaku nadzir yayasan Al-Hikmah Ketanon

[73] Wawancara dengan Bapak Teguh Purnomo selaku nadzir Badan Hukum Muhammadiyah

[74] Wawancara dengan Bapak Khozin selaku staf KUA Kecamatan Sragi, 18 Oktober 2021di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi, pukul 12.00WIB

[75] Wawancara dengan Bapak Khozin selaku staf KUA Kecamatan Sragi, 18 Oktober 2021di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi, pukul 12.00WIB

tanah wakaf yang telah resmi melakukan ikrar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi.

Tanah wakaf yang belum memiliki akta ikrar wakaf dan sertifikat tersebut adalah tanah wakaf yang dikelola badan hukum dan perorangan Kecamatan Sragi Kabupaetn Pekalongan yang menjadi objek penelitian skripsi ini karena dalam praktik perwakafan yang dilakukan masih banyak sekali yang belum memiliki akta ikrar wakaf ataupun sertifikat tanah wakaf. Berikut sample data aset wakaf yang di Kecamtan Sragi Kabupaten Pekalongan yaitu.[76] :

Tabel I

No	Pemilik Semula	Status Tanah	Lokasi	Luas	Penggunaan	AIW/APAIW	Sertifikat
1	Suhadi	Wakaf	Ketanon Ageng	680m^2	Masjid	Sudah	Belum
2	Sulastri	Wakaf	Sumub Lor	54m^2	Mushola	Sudah	Belum
3	Musni	Wakaf	Sumub Lor	150m^2	Masjid	Sudah	Belum
4	Agus Mansur	Wakaf	Sumub Kidul	164m^2	Masjid	Sudah	Belum
5	Bunachir	Wakaf	Kalijambe	110m^2	Mushola	Sudah	Belum
6	Ahyar	Wakaf	Kalijambe	290m^2	Sekolah	Sudah	Sudah
7	Chotib	Wakaf	Purwodadi	2370m^2	Masjid	Sudah	Sudah
8	Rasdah	Wakaf	Purwodadi	90m^2	Mushola	Sudah	Sudah
9	Slamet Syaekhu	Wakaf	Tegalsuruh	120m^2	Mushola	Sudah	Sudah
10	Ridwan	Wakaf	Tegalsuruh	415m^2	Masjid	Sudah	Sudah

[76] Data arsip wakaf Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi

Dari data diatas terdapat 50% aset wakaf yang belum memiliki akta ikrar wakaf dan hampir 100% belum memiliki sertifikat tanah wakaf.

Sesuai prosedur perwakafan saat ini, aset wakaf yang telah diikrarkan secara resmi akan memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW) sebagai bukti bahwa tanah tersebut telah sah diwakafkan untuk kepentingan umat sesuai kehendak wakif. Kemudian setelah memiliki AIW tanah wakaf nantinya akan diproses pensertifikatan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional). Sekretaris Nazir badan hukum NU menjelaskan bahwa dalam pensertifikatan yaitu setelah berkas semua lengkap, nazir mendaftarkan tanah wakaf tersebut ke BPN, kemudian dalam proses tersebut harus menunggu gambar dari pihak BPN. Pensertifikatan harus melalui tahapan pengukuran yang dilakukan oleh petugas Badan Pertanahan Nasional. Setelah pengukuran selesai akan diterbitkannya sertifikat tanah wakaf[77]

C. Upaya Penjagaan Aset Wakaf Oleh Pengelola Wakaf di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan

Indonesia memiliki potensi wakaf yang sangat besar. Wakaf yang bertujuan untuk meningkatkan kepentingan umum seperti membangun sarana ibadah, pendidikan serta untuk kesejahteraan masyarakat. Tradisi masyarakat desa yang saling percaya termasuk dalam hal wakaf masih terjadi hingga saat ini sehingga seseorang yang ingin mewakafkan tanah miliknya hanya sekedar lisan yang diucapkan namun tidak ditulis secara administratif.

Pemerintah telah berupaya dalam melakukan pendataan dan penertiban aset wakaf setelah dikeluarkannya UU Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria dan PP No 28 tahun 1977 tentang Perwakafan tanah milik. Kantor Urusan Agama kecamatan Sragi juga telah mengupayakan pendataan aset wakaf yang ada di wilayah Kecamatan Sragi untuk segera didaftarkan ke KUA. Upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada

[77] Wawancara dengan Bapak Khozin selaku staf KUA Kecamatan Sragi, 18 Oktober 2021di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi, pukul 12.00WIB

masyarakat yang dilakukan oleh petugas KUA terkait pentingnya pendataan aset wakaf dalam hal penjagaan aset wakaf[78]

Namun masih banyak wakaf yang belum didaftarkan di Kantor Urusan Agama seperti yang sudah dijelaskan di atas. Wakaf yang dikelola oleh Badan Hukum Nahdlatul Ulama Kecamatan Sragi sendiri sangat banyak jumlahnya yang belum didaftarkan untuk ikrar maupun pensertifikatan. Berdasarkan hasil wawancara penulis, sekretaris nadzir badan hukum NU Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan bahwa Badan Hukum NU dalam hal penjagaan aset wakaf ini sedang mengusahakan minimal aset wakaf tersebut sampai pada pengikraran untuk melindungi wakaf yang dikelolanya[79]

Selain itu, untuk mencegah hilangnya aset wakaf sebagaimana yang terjadi pada tanah wakaf di desa tegalontar agar kejadian tersebut tidak terjadi lagi dalam penjagaan aset wakaf yang belum diikrarkan secara resmi karena jumlahnya yang masih sangat banyak, nadzir setempat mempercayakan kepada pengelola wakaf tersebut minimal melakukan ikrar terlebih dahulu secara tertulis.[80]

Para nadzir memiliki caranya masing-masing dalam melakukan pengoptimalan aset wakaf agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang sudah dijelaskan diatas adapun berbagai upaya yang dilakukan adalah sebagai berkikut:

Upaya yang dilakukan oleh nadzir muhammadiyah :

1) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
2) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya
3) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
4) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada BWI tentang mekanisme pengelolaan wakaf

[78] Wawancara dengan Bapak Khozin selaku staf KUA Kecamatan Sragi, 18 Oktober 2021di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi, pukul 12.00WIB

[79] Wawancara dengan Bapak KH Badrudin Syukri selaku nadzir badan hukum Nahdlatul Ulama Kecamatan Sragi

[80] Wawancara dengan Bapak KH Badrudin Syukri selaku nadzir badan hukum Nahdlatul Ulama Kecamatan Sragi

Upaya yang dilakukan oleh nadzir nahdlatul ulama :

1) Melakukan pencatatan harta benda wakaf sesuai dengan prosedur yang berlaku
2) Mengelola harta benda wakaf sesuai tujuannya
3) Melaporkan tugasnya kepada BWI
4) Melakukan sosialisasi kepada para wakif

Upaya yang dilakukan oleh nadzir yayasan :

1) Mengoptimalkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuannya
2) Melaporkan pekerjaanya kepada BWI
3) Menjaga aset wakafnya

BAB IV
ANALISIS IMPLEMENTASI UU NOMOR 41 TAHUN 2004 TERHADAP TUGAS NADZIR DALAM MENGOPTIMALKAN ASET WAKAF DI KECAMATAN SRAGI

A. Analisis Cara Nadzir dalam Mengoptimalkan Aset Wakaf di Kecamatan Sragi

Wakaf merupakan ibadah yang termasuk dalam amal jariyah yaitu pahalanya sampai akhir hayat. Perwakafan di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan tergolong sangat banyak, dilihat dari mayoritas masyarakat Sragi menganut agama Islam. Hal tersebut dapat kita lihat pada pembahasan di bab sebelumnya jumlah wakaf yang telah terdaftar maupun wakaf yang belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan. Sehingga minat masyarakat untuk mewakafkan hartanya demi kesejahteraan umum sangat besar. Perwakafan di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan kebanyakan berupa tanah, yang mana tanah tersebut digunakan untuk membangun musholla, masjid maupun madrasah.

Tugas nadzir dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004 ditentukan bahwa tugas nadzir adalah melakukan pengadministrasian, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuannya, fungsi dan peruntukan mengawasi dan melindungi harta benda dilaporkan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI).[81]

Dalam penelitian yang dilakukan penulis mewawancarai 3 nadzir yaitu dari nadzir yayasan, nadzir nahdlatul ulama, dan nadzir muhammadiyah di kecamatan sragi dari ketiga nadzir yang diwawancarai tidak satupun mendapatkan upah atau gaji sesuai yang tertulis didalam undang-undang mereka hanya mendapatkan imbalan seikhlasnya dari para wakif ketika ikrar wakaf, mungkin ini juga menjadi salah satu kendala mengapa para nadzir tidak dapat fokus mengelola aset wakafnya secara optimal, seharusnya para

[81]Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf

ketua yayasan maupun organisasi memperhatikan kesejahteraan para nadzir agar nadzir dalam menjaga aset wakaf bisa lebih optimal.

Pelaksanaan tugas dilakukan setelah wakif melakukan ikrar wakaf, nadzir memiliki peran penting terhadap benda wakaf tersebut. Baik dari pengadministrasian dan pengelolaan sehingga tujuan dan fungsi harta benda wakaf dapat tercapai sesuai peruntukannya.

Ada permasalahan wakaf di kecamatan sragi yaitu : Kurangnya kesadaran hukum masyarakat dimana masyarakat menganggap wakaf sebagai perbuatan ibadah saja bukan perbuatan hukum. Adapun selama ini proses perwakafan yang dianut di Kecamatan Sragi yaitu perwakafan secara tradisional. Kepercayaan seorang wakif kepada nadzir masih sangat tinggi untuk mengelola benda yang diwakafkannya tanpa memperhatikan aspek legalitas benda wakaf. Sehingga wakif mengucapkan ikrar wakaf hanya di hadapan nadzir dan saksi tidak di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.

Pada penjelasan bab sebelumnya menunjukan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan masih kurang. Mereka masih belum mengikrarkan benda wakafnya di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Sehingga masih banyak sekali aset wakaf yang belum memiliki Akta Ikrar Wakaf dan juga sertifikat tanah wakaf. Tingginya aset wakaf yang belum bersertifikat karena masyarakat masih beranggapan bahwa dalam prosedur sertifikasi masih dibilang rumit karena harus melengkapi beberapa persyaratan.

Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan Pasal 17 ayat 1 berbunyi “ (1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Hal ini menunjukkan bahwa tata cara perwakafan di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan dari segi syariah sudah sah namun melihat undang-undang yang berlaku selain ikrar wakaf di ucapkan kepada nadzir dan saksi diwajibkan seorang wakif mengucapkan ikrar di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Yang lebih utama adalah pemanfaatan hasil wakaf untuk kepentingan umat, maka jabatan nadzir harus diberikan kepada orang yang mampu dan amanah dalam melaksanakan tugas tersebut.

Secara geografis kecamatan sragi terletak sebelah utara dari ibukota kabupaten yang berjarak sekitar 18km, Di Kecamatan Sragi tanah wakaf dibangun untuk masjid, mushola, madrasah, pondok pesantren, dan pemakaman.

Jumlah aset wakaf yang terdaftar di KUA Kecamatan Sragi yaitu 194 bidang aset wakaf yang sudah memiliki akta ikrar wakaf dan sertifikat 116 dan yang 78 sudah memiliki akta ikrar wakaf tapi belum memiliki sertifikat karena sedang proses.[82]

Dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan tugas nadzir meliputi :

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Secara umum pembagian wakaf menjadi dua yaitu :

1. Wakaf Ahli

   Wakaf ahli adalah wakaf yang hasilnya diperuntukan untuk orang tertentu yang umumnya terdiri atas keluarga, anggota keluarga, atau keturunan siwaqif oleh karena itu wakaf ini sering disebut dengan wakaf zurri atau wakaf untuk anggota keluarga.

   Dalam satu sisi, wakaf ahli ini baik sekali karena waqif akan mendapatkan dua kebaikan, yaitu kebaikan amal ibadah waqafnya juga kebaikan dari silaturahminya dengan orang yang diberi amanah wakaf. Akan tetapi disisi lain, wakaf ahli ini sering menimbulkan masalah, seperti bagaimana kalau anak yang ditunjuk sudah tidak ada lagi

[82] Wawancara dengan Bapak Khozin selaku staf KUA Kecamatan Sragi, 18 Oktober 2021di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi, pukul 12.00WIB

keturunan, siapa yang berhak mengambil manfaat dari harta tersebut, lebih-lebih pada saat akad wakafnya tidak disertai dengan bukti tertulis yang dicatatkan kepada negara.

2. Wakaf Khairi

Wakaf khairi adalah wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama atau kemasyarakatan (kepentingan umum) wakaf dalam bentuk seperti ini jelas lebih banyak manfaatnya daripada wakaf ahli, karena tidak terbatasnya orang atau kelompok yang bisa mengambil manfaat, dan ini yang sesungguhnya semangat yang diajarkan oleh wakaf itu sendiri.

Harta benda wakaf dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dibagi menjadi dua, Pertama benda tidak bergerak meliputi:

1) Hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar,
2) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri diatas tanah
3) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah
4) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua, benda bergerak merupakan harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi uang, logam, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[83]

B. Analisis Implementasi UU Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Tugas Nadzir dalam Menjaga Aset Wakaf di Kecamatan Sragi

[83] *Undang-Undang Nomor 41Tahun 2004 Tentang Wakaf,* (Pasal 16 Harta Benda Wakaf)

Implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau bisa juga suatu penerapan ide atau gagasan ke dalam sebuah realita kehidupan nyata. Implementasi UU nomor 41 tahun 2004 berarti merealisasikan ide gagasan tersebut terhadap tugas nadzir dalam mengoptimalkan wakaf di Kecamatan Sragi.

Kecamatan sragi merupakan salah satu Kecamatan yang memiliki aset tanah wakaf yang cukup luas terutama yang dibawah naungan nadzir organisasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama

Dalam mencari informasi penerapan implementasi UU Nomor 41 Tahun 2004 penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa pihak terkait untuk menyajikan data-data yang dibutuhkan yaitu dengan kepala KUA kecamatan Sragi, nadzir organisasi dan nadzir yayasan.

Dari pihak nadzir organisasi (Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah) dalam hal ini yang diwawancarai oleh penulis yaitu bapak teguh purnomo dan bapak kh badrudin syukri mereka sudah yakin kalau tugas dan perannya sudah sesuai dengan UU Nomor 41 Tahun 2004 ini ditandai dengan pemahaman mengenai pelaksanaan kinerjanya dalam menjalankan tugas sebagai nadzir.

Sedangkan dari pihak nadzir yayasan dalam hal ini yang diwawancarai adalah bapak sayo, beliau mengatakan kalau beliau kurang begitu paham mengenai tugas dan kewajibannya sebagai seorang nadzir sebab beliau menjadi nadzir hanya untuk syarat bisa didirikannya yayasan ditempatnya.

Berdasarkan jawaban yang diberikan ketika wawancara , maka penulis dapat menyimpulkan bahwa ada nadzir yang belum bisa sepenuhnya mengoptimalkan aset wakaf sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Hal ini ditandai dengan kurangnya pemahaman nadzir terhadap tugas-tugasnya.

Adapun fakta-fakta yang penulis temukan setelah melakukan studi lapangan terkait implementasi UU Nomor 41 Tahun 2004 terhadap tugas nadzir baik organisasi maupun yayasan dalam mengoptimalkan aset wakaf di Kecamatan Sragi sebagai berikut:

1. Bentuk implementasi UU Nomor 41 Tahun 2004 terhadap tugas nadzir dalam mengoptimalkan aset wakaf baru dilaksanakan oleh Nadzir Organisasi.
2. Nadzir dari yayasan belum begitu mengetahui terkait tugas dan kewajibannya sebagai nadzir sebab penunjukan menjadi nadzir hanya untuk memenuhi syarat pelengkapan membuat Yayasan.
3. Adanya aset wakaf dibawah pengelolaan nadzir organisasi yang masih terbengkalai dan bersengketa.
4. Masih banyak aset wakaf baik dari Muhammadiyah ataupun Nahdlatul Ulama yang belum memiliki sertifikat wakaf.
5. Kurangnya sosialisasi antara para nadzir

C. Tugas dan Tanggung Jawab Nadzir

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 11, ditentukan bahwa tugas nadzir sebagai berikut :

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Adapun jenis nadzir yaitu:

1. Nadzir individu atau Perorangan

   Dengan syarat Warga Negara Indonesia beragama Islam, dewasa, amanah, dan mampu secara jasmani dan rohani dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum[84]
2. Nadzir organisasi

[84] Saekan Erniati Effendi, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Surabaya : Arkola Offiset, 1997), 141

Apabila memenuhi persyaratan yaitu pengurus organisasi memenuhi persyaratan nadzir perseorangan dan organisasinya yang bergerak dibidang sosial, pendidikan dan kemasyrakatan

3. Nadzir badan hukum

Syarat pengurus badan hukum memenuhi persyaratan nadzir perorangan badan hukum Indonesia dibentuk berdasarkan perundangan dan bergerak dalam bidang sosial, kemasyarakatan dana tau keagamaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagai nadzir, maka seorang nadzir harus memiliki kemampuan dalam moral, manajemen dan bisnis. Pertama, moral berupa pemahaman tentang hukum wakaf, baik hukum syari'ah maupun perundang-undangan RI, jujur, amanah, dan adil serta mempunyai kecerdasan baik emosi maupun spiritual.

Kedua, memiliki kemampuan manajemen berupa kapasitas dan kabilitas yang baik dalam leadership, kecerdasan yang baik secara intelektual dan pemberdayaan professional dalam pengelolaan harta. Ketiga, memiliki kemampuan bisnis berpengalaman dan atau siap untuk memiliki ketajaman melihat peluang usaha sebegai layaknya enterpeuner.

D. Hak dan Kewajiban Nadzir

Nadzir yang bertugas sebagai pemegang amanat untuk memelihara, mengurus dan mengelola harta wakaf, sudah sepantasnya mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakannya, selain itu juga mempunyai hak nyang harus diterimanya atas tugas tersebut. Kewajiban nadzir meliputi hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan, pengurusan, dan pengawasan harta wakaf serta hasil-hasilnya.[85]

Nadzir yang bertugas sebagai pemegang amanat untuk memelihara mengurus dan mengelola wakaf sudah sepantasnya mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakannya, selain itu juga mempunyai hak yang harus diterimanya atau tugas tersebut. Kewajiban nadzir meliputi hal yang

[85] Suparman Usman, *Perwakafan Di Indonesia* (Serang, Darul Ulum Press, 1994), 99

berkaitan dengan pemeliharaan, pengurusan dan pengawasan harta wakaf serta hasil-hasilnya.

Nadzir mempunyai kewajiban mengurus dan mengawasi harta kekayaan wakaf dan hasilnya meliputi:

1. Menyimpan lembar Salinan Akta Ikrar Wakaf (AIW) sebagai bukti yang akan digunakan untuk berbagai kepentingan.
2. Memelihara dan memanfaatkan tanah wakaf
3. Berusaha meningkatkan hasil wakaf
4. Menyelenggarakan pembukuan dan administrasi perwakafan dengan memelihara buku catatan tanah wakaf, serta buku catatan tentang pengunaan hasil tanah wakaf.[86]

Nadzir wakaf berwenang melakukan segala tindakan yang mendatangkan kebaikan dengan memperhatikan syarat yang telah ditentukan misalnya, jika wakaf berupa tanah, nadzir berhak menanaminya dengan tanaman yang dianggap baik dan memberikan hasil.

Nadzir berhak mendapatkan upah untuk jerih payahnya mengurus hart a wakaf, selama ia melaksanakan tugasnya dengan baik. Besarnya sesuai dengan ketentuan, bisa sepersepuluh atau seperduapuluh dari hasil tanah yang diwakafkan, atau yang pantas diterima oleh nadzir tetapi tidak melebihi 10% hasil bersih tanah wakaf sebagai pemegang amanah.

Mengingat salah satu tujuan wakaf adalah menjadikannya sebagai sumber dana yang produktif, tentu memerlukan nadzir yang profesional dan bertanggungjawab, apabila nadzir tidak mampu melaksanakan tugas-tugasnya, maka pemerintah wajib menggantinya dengan tetap menjelaskan alasannya.

Nadzir merupakan faktor penting dalam pengelolaan wakaf, berkembang atau tidaknya harta wakaf tergantung dengan cara nadzir mengelolanya, maka daripada itu penting menajemen dan visi bisnis dari seorang nadzir dalam mengelola harta wakaf. Kurangnya pengetahuan nadzir akan tugas dan kewajibannya dalam mengelola wakaf menjadikan manfaat harta wakaf tidak dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.

[86] Muhammad Daud Ali, *Siste*m *Ekonomi IslamZakat dan Wakaf*,114

Kemampuan nadzir harus didukung oleh pengetahuan yang mendalam dan luas tentang wakaf dan manajemen diharapkan dapat mengembangkan wakaf dengan baik.

Tidak bisa dipungkiri, mayoritas nadzir wakaf di Indonesia kurang profesional dalam mengelola harta wakaf yang diamanatkan kepadanya. Umumnya mereka memiliki sambilan atau pekerjaan tetap seperti pegawai negeri sipil, petani, pedagang, dan lain sebagainya yang harus diutamakan disamping tugas menjadi nadzir. Kenyataan ini menggambarkan bahwa profesi nadzir bukanlah yang diharapkan dalam masyarakat, biasanya nadzir dipilih atau ditunjuk sebagai nadzir karena ketokohan, kerabat dekat wakif, atau orang kepercayaan wakif.[87]

Akibat tidak keprofesionalan nazhir, banya harta wakaf yang tidak member manfaat kepada masyarakat, *Realita* ini kadang menjadi kendala bagi calon wakif sehingga ragu untuk mewakafkan hartanya. Untuk itu nazhir wakaf harus membuktikan terlebih dahulu kepada masyarakat, bahwa amanah mengelola harta wakaf bisa berhasil dan mendatangkan manfaat kepada masyarakat sehingga calon wakif dapat tergerak hatinya untuk mewakafkan sebagian hartanya. Hal ini harus dibuktikan dengan loyalitas, keikhlasan dan kehati-hatian dalam pengelolaan harta wakaf[88]

Dalam rangka memelihara dan melestarikan manfaat wakaf, keberadaan nazhir sangat dibutuhkan, bahkan menempati posisi sentral. Sebab nazhir mempunyai tanggung jawab dan kewajiban memelihara, menjaga mengembangkan harta wakaf, serta menyalurkan hasilnya. Banyak pengelolaan wakaf yang tidak efektif dan belum mendatangkan manfaat yang maksimal kepada masyarakat.contohnya di kecamatan sragi ada aset wakaf dibawah pengelolaan nadzir dari organisasi nahdlatul ulama yang mangkrak atau tidak terurus sehingga diurus sendiri oleh si wakif, ini sangat disayangkan sekali padahal bisa dimanfaatan untuk kepentingan umat, kemudian ada juga

[87] Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Nadzir Profesional dan Amanah,* (Jakarta : Ikhlas Beramal 2005), 76

[88] Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Nadzir Profesional dan Amanah,* (Jakarta : Ikhlas Beramal 2005), 77

dari organisasi muhammadiyah aset wakaf yang mangkrak dikarenakan ada sedikit problematika dengan nadzir dari organisasi lain.

Profesionalisme nazhir wakaf menjadi ukuran yang paling penting dalam pengelolaan harta wakaf, Seorang nazhir profesional dalam mengelola harta wakaf harus mengacu pada prinsip-prinsip modern. Kata profesional berasal dari kata profesi, berarti pekerjaan, dilakukan dengan mengandalkan keahlian, keterampilan yang tinggi dan memelihara komitmen yang kuat. Ada beberapa ciri atau karakteristik profesional, yaitu:

1. Mempunyai keahlian dan keterampilan khusus untuk dapat menjalankan pekerjaan dengan baik.
2. Adanya komitmen moral yang tinggi Untuk profesi pelayanan sosial, komitmen dituangkan dalam kode etik profesi. Etika ini merupaka peraturan yang harus dijalankan dalam melaksankan pekerjaan. *Kode etik profesi* ini ditujukan untuk melindungi masyarakat dari kerugian dan kelalaian, baik disengaja maupun tidak disengaja, dan ditujukan untuk melindungi profesi tersebut dari perilaku-perilaku yang tidak baik.
3. Orang yang professional biasanya hidup dari profesi yang dijalankannya. Ia dibayar dengan gaji yang layak sebagai kensekuensi dari pengerahan seluruh tenaga, fikiran, keahlian dan keterampilan. Namun yang terjadi di kecamatan Sragi dari semua nadzir baik yayasan maupun organisasi tidak ada yang mendapatkan gaji mereka benar-benar lillahita'ala tanpa mengharapkan imbalan, kadang mereka mendapatkan seikhlasnya saja dari para wakif.
4. Pengabdian kepada masyarakat, adanya *komitmen* moral yang tertuang dalam kode etik profesi ketika orang-orang yang mengemban suatu profesi lebih mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan dirinya.

5. *Legalisasi* keizinan. Untuk profesi yang menyangkut kepentingan orang banyak yang terkait dengan nilai-nilai kemanusiaan, maka profesi tersebut haruslah profesi yang sah dan diizinkan.[89]

Seorang profesional adalah orang yang melakukan pekerjaan dengan keahlian dan keterampilan yang tinggi, serta mempunyai komitmen yang tinggi atas pekerjaannya. Seorang nazhir wakaf dianggap profesional jika ia melakukan pekerjaan karena ia ahli dibidang itu, mengerahkan waktu, fikiran, dan tenaga untuk pekerjaan tersebut. Komitmen pribadi inilah yang melahirkan tanggungjawab yang besar dan tinggi atas pekerjaannya. Seorang nazhir yang profesional dalam mengelola harta wakaf tidak hanya sekedar mengisi waktu luang atau pekerjaan sampingan, akan tetapi, dia sadar dan yakin bahwa pekerjaannya menyatu dengan dirinya. Dia berkembang seiring dengan perkembangan dan kemajuan pekerjaannya. Untuk itu, dalam rangka meningkatkan kemampuan nazhir, diperlukan sistem manajemen sumber daya manusian yang bagus, agar dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan. Tujuannya yaitu :

1. Meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan nadzir dalam rangka membangun kemampuan managerial yang tanguh, profesional dan bertanggung jawab.
2. Membentuk sikap dan perilaku nadzir yang *berakhlakul karimah*
3. Menciptakan pola pikir yang sama dalam memahami dan menerapkan pola pengelolaan wakaf baik dari segi undang-undang wakaf maupun teknis managerial, sehingga mudah melakukan pengendalian
4. Mengajak para nadzir wakaf untuk memahami tata cara pengelolaan yang lebih berorientasi pada kepentingan pelaksanaan syariat islam secara lebih luas sehingga wakaf bisa menjadi salah satu e*lemen* penting dalam menunjang penerapan sistem ekonomi syariah secara terpadu.

Untuk mencapai hal ini, diperlukan upaya nazhir wakaf agar mereka dapat menjalani tugas-tugas kenazhiran secara produktif dan berkualitas.

[89] *Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Nazhir Profesional dan Amanah*, (Jakarta : Ikhlas Beramal, 2005), 77

Upaya pembinaan yang harus dilakukan berdasarkan standar pola manajemen terkini, yakni melalui pendidikan formal, seperti sekolah kejujuran, maupun sekolah umum untuk mencetak calon-calon sumber daya nazhir yang siap melaksankan tugas sebagai nazhir. Misalnya, sekolah pertanian untuk calon nazhir yang dipersiapkan mengelola tanah wakaf yang berupa lhan pertanian, perkebunan dan lain-lain. Lalu didirikan juga sekolah ekonomi untuk mengelola tanah wakaf untuk area perdagangan dan sebagainya. Kemudian, dilakukan pendidikan nonformal berupa kursus, pelatihan kenazhiran terkait manajerial organisasi atau keterampilan berupa teknik pengelolaan pertanian, perdagangan, pemasaran dan sebagainya.[90]

Nazhir yang ada ditingkatkan secara kemampuannya baik melalui pelatihan yang *intensif*, maupun bimbingan. Ini menghasilkan nazhir yang memiliki kemampuan dalam memegang tanggung jawabnya sebagai pengelola dan pengembang harta wakaf. an prinsip-prinsip, amanah, transparan, akuntabilitas, dan inovatif. Selain itu, sistem operasional lembaga pengelola wakaf juga harus mengakomodasikan kebutuhan para nadzir, sehingga para nadzir dapat memberikan karyanya secara maksimal dalam membangun lembaga pengelolaan harta wakaf.

Pada undang-undang nomor 41 tahun 2004 pasal 42 dijelaskan bahwa nadzir wajib mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan dan peruntukannya. Sedangkan dalam pasal 43 pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilaksanakan sesuai prinsip syari'ah, pengelolaan dan pengembangan harta wakaf dilakukan secara produktif, dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf diperlukan penjamin, maka menggunakan lembaga penjamin syari'ah. Jika nadzir tidak melaksanakan tugasnya atau melanggar ketentuan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan peraturan yang berlaku maka badan wakaf Indonesia berhak memberhentikan nadzir yang bersangkutan.

---

[90] *Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Nazhir Profesional dan Amanah*, (Jakarta : Ikhlas Beramal, 2005), 78

Dari hasil wawancara dengan para nadzir yang menjadi informan dalam penelitian ini didapatkan bahwa para nadzir belum ada yang mengembangkan dan mengelola wakaf secara produktif hanya sebatas menjalankan amanah dari para wakif saja, seperti mendirikan masjid, mushola, pemakaman, madrasah. dan masih ada sebagian harta wakaf yang belum memiliki sertifikat wakaf, selain itu nadzir yang ada di Kecamatan Sragi tersebut yang menjadi penyebab mereka tidak paham tentang wakaf terutama tentang tugas-tugas mereka karena kurangnya sosialisasi dan pembinaan dari pihak-pihak terkait seperti BWI ataupun KUA. Hal-hal ini juga yang menjadi kendala mereka dalam melakukan pengelolaan harta wakaf, kendala lainnya yaitu kurangnya biaya untuk pengelolaan.

Kendala pengelolaan harta wakaf juga disebabkan karena kurangnya sosialisasi dari pihak terkait seperti KUA dan BWI , menurut nadzir, KUA hanya melakukan sosialisasi sekali yang sifatnya hanya pendataan harta wakaf, tidak ada penjelasan yang berisi materi tentang prosedur perwakafan. Di KUA sendiri ada yang namanya Pejabat Penctat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang ditetapkan oleh menteri dan bertugas untuk membuat Akta Ikrar Wakaf. PPAIW menurut Bab III Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dalam pasal 32 dan 33 bertugas melakukan pendaftaran harta benda wakaf, dijelaskan dalam pasal 32 PPAIW atas nama nadzir mendaftarkan harta benda wakaf kepada instasi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani. Pasal 33 dalam pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 PPAIW menyerahkan:[91]

1. Salinan akta ikrar wakaf
2. Surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya.

Dalam praktiknya PPAIW di KUA Kecamatan Sragi sudah melakukan tugasnya dengan maksimal terbukti dengan sudah banyaknya harta wakaf yang memiliki AIW.

[91] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Pasal 32 dan 33)

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan bab demi bab dari pembahasan skripsi ini dan untuk memberikan arah yang lebih jelas oleh karena itu penulis akan memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Ada beberapa upaya yang dilakukan nadzir dalam mengoptimalkan aset wakaf di Kecamatan Sragi yaitu :
   a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
   b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya
   c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
   d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI)
2. Implementasi UU Nomor 41 Tahun 2004 terhadap tugas nadzir dalam mengoptimalkan aset wakaf di Kecamatan Sragi sebagai berikut :
   a. Bentuk implementasi UU Nomor 41 Tahun 2004 terhadap tugas nadzir dalam mengoptimalkan aset wakaf baru dilaksanakan oleh Nadzir Organisasi
   b. Nadzir dari yayasan belum begitu mengetahui terkait tugas dan kewajibannya sebagai nadzir sebab penunjukan menjadi nadzir hanya untuk memenuhi syarat pelengkapan membuat yayasan
   c. Adanya aset wakaf dibawah pengelolaan nadzir organisasi yang masih terbengkalai dan bersengketa
   d. Masih banyak aset wakaf baik dari Muhammadiyah ataupun Nahdlatul Ulama yang belum memiliki sertifikat wakaf
   e. Kurangnya sosialisasi antara para nadzir

B. Saran

Adapun dari hasil penelitian di lapangan yang telah penulis laksanakan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah setempat dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan untuk lebih giat lagi mengadakan sosialisasi maupun penyuluhan kepada masyarakat terkait urgensi akta ikrar wakaf dan sertifikat untuk menjaga aset wakaf supaya tetap terjaga eksistensinya dan juga masyarakat lebih sadar akan hukum yang sudah berlaku di Indonesia.
2. Adanya anggaran yang disediakan oleh pemerintah untuk melakukan pembinaan dan sosialisasi tentang wakaf.
3. Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebaiknya mengadakan pembinaan yang intensif kepada nadzir agar nadzir lebih profesional dalam menjaga dan mengelola aset wakaf.
4. Adanya anggaran dana yang disediakan oleh yayasan maupun organisasi untuk kesejahteraan nadzir agar menjalankan profesinya secara professional.
5. Mengoptimalisasikan kinerja nadzir.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul Manan, *Hukum Perdata Islam* di Indonesia, Jakarta : Penata Media Grup, 2006.

Adijani Al- Alabij, *Perwakafan Tanah Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1992.

Ahmad Furqon, *Kompetisi Nazir Wakaf Berbasis Social Enterpreneur (Studi Kasus Nazir Wakaf Bisnis Center Pekalongan),* Laporan Penelitian Individual UIN Walisongo Semarang, 2014.

Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015.

Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung : PT Sygma Examedia Arkanlema.

Arief Achmad Budiman,*Hukum Wakaf Administrasi, Pengelolan dan Pengembangan.* Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015.

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,* Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Daud Muhammad Ali, *Siste*m *Ekonomi IslamZakat dan Wakaf.*

Departemen Agama RI, *Nadzir Profesional dan Amanah,* Jakarta : Ikhlas Beramal, 2005.

Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf , *fiqih wakaf,* Jakarta : Ikhlas Beramal 2005.

Faishal Haq, *Hukum Wakaf dan Perwakafan,* Pasuruan : Garoeda Buana Indah,1994.

Halim Abdul, *Hukum Perwakafan di Indonesia,* Jakarta : Ciputat Press, 2005.

Hadawi dan Mimi Martin, *Penelitian Terapan,* Yogyakarta : Gajahmada University Press, 1996.

Hadi Sutrisno, *Metodologi Penelitian Research,* Jakarta: Andi Offset, 2001.

Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial,* Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995.

Helmi Karim, *Fiqh Muamalah,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Ibnu Hadjar, *Dasar-Dasar Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

J Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.

Mahmud Peter Marzuki, *Penelitian Hukum,* Jakarta: Kencana, 2005.

Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Dokumentasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor),* Kementrian Agama RI, 2010.

Muhyiddin Mas Rida, Manajemen Wakaf Produktif, Jakarta : Khalifa, 2005.

Muhammad Syaikh bin Shalih al-U‟tsimin, *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat,*Jakarta :Pustaka Imam Asy-Syafi‟i.

Naziroeddin Rachmat, *Harta Wakaf Pengertian dan Perkembangan dan Sejarahnya di dalam Masyarakat Islam Dulu dan Sekarang*, Jakarta*:* Bulan Bintang , 1994.

Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015.

Satria Effendi, *Problemati*ka *Hukum Keluarga Islam Kontemporer,* Jakarta: Persada Media, 2005.

Usman Rochmadi, *Hukum Perwakafan di Indonesia,*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013. Sabran Osman, *Pengurusan Harta Wakaf,* Malaysia: Universiti Teknologi Malaysia, 2002.

Saekan Erniati Effendi, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya : Arkola Offiset, 1997.

Soedewi Sri Masjchoen dalam Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW),* Jakarta : Sinar Grafika, 2008.

Subagyo Joko, *Metodologi Penelitian Dalam Teori dan Praktek,* Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu PendekatanPraktek,* Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif: dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian* Bandung: Alfabeta, 2005.

Syahrani Ridwan,*Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata,* Alumni, Bandung, 1985.

Warson Ahmad Munawir, *Al-Munawwir, Kamus Arab Indonesia,* Yogyakarta : Pondok Pesantren Al-Munawir, 1984.

Yunus Muhammad, *Kamus Arab Indonesia,* Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Al-Qur'an, 1973.

Menyusun Rencana Penelitian, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.

Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islamiyah Waadilatuhu*, Lebanon : Dar al Fikr, 1997.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

JURNAL

Fachrodin, "Peran Nadzir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf DiTinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004(Studi Kasus Di Desa Ngadi Kec Mojo Kab Kediri)", *Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Hasanuddin Pare Kediri.*

Sihotang Mirnawati, "Peran Nadzir Dalam Pengawasan Pemanfaatan Tanah Wakaf Menurut UU NO. 41 Tahun 2004(Studi di Kelurahan Losung Batu Lingkungan I Kecamatan Padangsidimpuan Utara)"*,Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Padangsidimpuan*, 2019.

Tiswani, "Peran Nazhir Dalam Pemberdayaan Wakaf(Tinjauan Terhadap Strategi Pemberdayaan Wakaf Badan Wakaf Al-Qur'an Dan Wakaf Center)", *Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang*.

WAWANCARA

Bapak Khozin. Sragi, 18 Oktober 2021

Bapak KH.Syukri Badrudin. Kalijambe, 14 Juni 2021.

Bapak Sayo, Ketanon Ageng, 8 Juni 2021.

BapakTeguh Purnomo. Sragi, 7 November 2021.

SKRIPSI

Nihayah Durotun, ”Analisa Hukum Islam Terhadap Pendayagunaan Harta Wakaf”, Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, 2006.

Reni Azmi Furri, “Tinjauan Yuridis Atas Peranan Nadzir Dalam Mengelola Harta Wakaf Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kabupaten Lumajang”, Universitas Jember

***UNDANG*-UNDANG**

Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Kompilasi Hukum Islam

LAMPIRAN

A. Daftar Pertanyaan

1. Apakah tugas nadzir dalam mengoptimalkan aset wakaf di kecamatan sragi sudah sesuai dengan hukum islam dan UU nomor 41 tahun 2004
2. Apakah ada kasus wakaf yang belum terselesaikan sampai saat ini, alasannya kenapa
3. Kendala apa saja yang sering dihadapi oleh nadzir
4. Bagaimana langkah atau usaha yang dilakukan oleh nadzir untuk menyelesaikan kasus wakaf
5. Berapakah luas tanah wakaf yang dikelola oleh nadzir di kecamatan sragi
6. Bagaimana implementasi UU nomor 41 tahun 2004 terhadap tugas nadzir dalam mengoptimalkan aset wakaf di kecamatan sragi
7. selama tahun 2021 sudah ada berapa wakif yang berwakaf
8. Bagaimana cara nadzir dalam mengoptimalkan aset wakaf
9. Bagaimana prosedur yang harus dilakukan ketika akan berwakaf
10. Pemanfaatan wakaf digunakan untuk apa saja

B. Dokumentasi Gambar

1. Foto bersama Bapak Teguh Purnomo selaku Nadzir Muhammadiyah Kecamatan Sragi

2. Foto bersama Bapak Sayo selaku Nadzir Yayasan

3. Foto bersama Bapak Khozin selaku Staf KUA Kecamatan Sragi

4. Foto Bersama Bapak Damiri selaku Ketua PCM Kecamatan Sragi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: Muhammad Naufal Khashif
Tempat, Tanggal Lahir	: Pekalongan, 13 Oktober 1998
Alamat	: Dukuh Kalijambe Lor RT 01 RW 13 Desa Kalijambe Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan
Telepon/Email	: 085786033698/naufal.khashif@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

A. Formal
   1. TK Muslimat NU Kalijambe
   2. SDN 02 Kalijambe
   3. MTS Gondang
   4. MA Ribatul Muta'alimin
   5. UIN Walisongo Semarang

B. Pengalaman Organisasi
   1. Bendahara PAC Ansor Kecamatan Sragi
   2. Bendahara Pagar Nusa Kecamatan Sragi
   3. Ketua Ansor Ranting Desa Kalijambe

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 24 Maret 2022

Penulis,

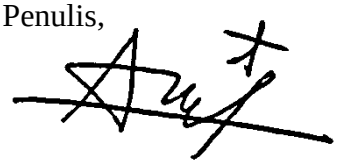

Muhammad Naufal Khashif

NIM: 1702016107